

ACE untuk Munazasyah

03/09/2024

adffuun

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TERHADAP PENGKABULAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SYARĪ'AH*



Posma Rizki Nasution

NIM: 20421025

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TERHADAP PENGABULAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH**



Posma Risky Nasution

20421025

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Posma Rizki Nasution
NIM : 20421025
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA TERHADAP
PENGKABULAN PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

10 September
Yogyakarta, ... 2024



Yang Menyatakan

POSMA RIZKI NASUTION



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fi@uii.ac.id
W. fi.iui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Oktober 2024
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Maqasid Syari'ah
Disusun oleh : POSMA RIZKI NASUTION
Nomor Mahasiswa : 20421025

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....
Penguji I : Drs. M. Sularno, MA (.....
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....

Yogyakarta, 2 Oktober 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

NOTA DINAS

28 safar
Yogyakarta, 1446 H
10 September 2024

M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 760/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2024 tanggal 15-05-2024

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Posma Rizki Nasution
Nomor Pokok/NIMKO : 20421025
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Pengkabulan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing,


Dr.Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Posma Rizki Nasution

NIM : 20421025

Judul Penelitian : Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama

Yogyakarta Terhadap Pengkabulan Permohonan Dispensasi

Kawin dalam Perspektif Maqāṣid syarī'ah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan munaqosah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahkshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

10 September

Yogyakarta,.... 2024

Pembimbing



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
 - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Pengabulan permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

Posma Risky Nasutyon

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Abstrak

Dispensasi kawin merupakan suatu kelonggaran hukum yang diberikan bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan tapi belum memenuhi batas minimal sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang – undang. Dalam mengadili perkara dispensasi, hakim adalah subjek yang paling berpengaruh dalam menghasilkan putusan menerima atau menolak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengadili perkara dispensasi kawin dan bagaimana pandangan hukum Islam (Maqāṣid syarī'ah), atas putusan hakim tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terdapat 5 hal yang dipertimbangkan hakim. Diantaranya adalah pertimbangan hukum, pertimbangan psikologis, fisik, sosiologis dan ekonomi. Pertama, tinjauan Maqāṣid syarī'ah terhadap pertimbangan atau faktor dikabulkannya permohonan dispensasi ada pada perkara dengan kondisi calon pasutri belum cukup umur, tapi dalam kondisi hamil. Kondisi hamil inilah yang menjadi alasan mendesak yang turut menjadi pertimbangan hakim untuk segera mengabulkan supaya pernikahan bisa segera dilangsungkan. Itu dengan niat menyelamatkan nasab anak yang ada dalam kandungan. Yakni status anak merupakan anak kedua orang tua, bukan hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Alasan sesuai dengan kaidah *Hifz' Nasl* (Menjaga Keturunan) dalam 5 perkara pokok Maqāṣid syarī'ah . Lalu yang kedua, Tinjauan Maqāṣid syarī'ah terhadap dampak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin memiliki sisi positif dan negative. Sisi positifnya ada pada nasab anak dalam kandungan menjadi jelas. Sisi negatifnya ada pada keberlangsungan hidup rumah tangga anak yang memiliki implikasi pada banyak hal. Pada ekonomi, dikhawatirkan kondisi ekonomi yang tidak stabil memicu perceraian. Pada pendidikan akan menyebabkan anak – anak putus sekolah. Jika dikaitkan dengan dengan tingkat *mashlahah* terlebih dahulu mendahulukan pada tingkat *dharuriyyat* yakni dinyariatkannya nikah agar menghindari perzinahan. Maka bisa dinilai keputusan hakim sudah sesuai dengan kaidah pokok Maqāṣid syarī'ah .

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Hakim, Maqāṣid Syarī'ah , Alasan, Dampak

**Analysis of Judges' Considerations at the Yogyakarta Religious Court
Regarding the Granting of Marriage Dispensation Applications from the
Perspective of Maqāṣid Syarī'ah**

Posma Risky Nasutyon

Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia

Abstract

Marriage dispensation is a legal leniency given to those who wish to get married but have not met the minimum limit as stipulated in the Law. In adjudicating dispensation cases, the judge is the most influential subject in producing a decision to accept or reject. This study aims to determine what considerations the judges of the Yogyakarta Religious Court consider in adjudicating marriage dispensation cases and what the views of Islamic law (Maqāṣid syarī'ah) are on the judge's decision.

This type of research is qualitative research with a descriptive approach. The types of data used are primary and secondary data. Data collection methods use interview, observation, and documentation techniques

The results of the study show that in granting a marriage dispensation application, there are 5 things that the judge considers. Among them are legal considerations, psychological, physical, sociological and economic considerations. First, Maqāṣid syarī'ah 's review of the considerations or factors in granting a request for dispensation is in cases where the prospective couple is not old enough, but is pregnant. This condition of pregnancy is an urgent reason which is also taken into consideration by the judge to immediately grant the marriage so that it can take place immediately. This is with the intention of saving the birth of the child in the womb. Namely, the status of a child is the child of both parents, not just assigned to the mother. The reason is in accordance with the rules of Ḥifz ` Nasl (Protecting Offspring) in the 5 main matters of Maqāṣid syarī'ah . Then secondly, Maqāṣid syarī'ah 's review of the impact of granting a marriage dispensation request has positive and negative sides. The positive side is that the child's fate in the womb becomes clear. The negative side is the survival of the child's household which has implications for many things. Regarding the economy, it is feared that unstable economic conditions will trigger divorce. Education will cause children to drop out of school. If it is associated with the level of mashlahah, it is prioritized first at the level of dharuriyyat, namely the marriage is made lawful to avoid adultery. Then it can be assessed that the judge's decision is in accordance with the main rules of Maqāṣid syarī'ah id sharia.

**Keywords: Marriage Dispensation, Judge, Maqāṣid Syarī'ah , Reason,
Impact**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين
 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
 أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiada Tuhan selain Allah, segala pujian dengan kemuliaan dan keagungan-Nya hanyalah milik-Nya. Pujian atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya yang selalu banyak meminta dan membutuhkan petunjuk, taufik dan pertolongan-Nya. Tak lupa shalawat dan salam bagi kekasih Allah yang menjadi panutan umat sepanjang zaman yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menemukan sosok ideal dalam berkehidupan.

Penulisan skripsi ini diawali dengan tujuan semata-mata mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, agar tulisan ini memberi manfaat kepada muslim dan muslimat yang senantiasa haus akan ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak lepas juga manfaat tersebut dapat dirasakan bagi penulis. *Alhamdulillah hirabbil'laamiin* atas segala kemudahan yang Allah berikan dalam semua kesempatan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Tak lupa memohon ampun kepada Allah SWT karena penulis menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini penulis masih banyak kekurangan sehingga penulis memohon agar Allah SWT memberikan petunjuk dan kemudahan.

Sehingga penulis memohon agar Allah SWT memberikan petunjuk dan kemudahan itu dapat penulis rasakan dengan adanya bantuan dari banyak pihak, berbagai bimbingan, serta arahan dari orang yang senantiasa kebersamai dan memotivasi dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Dr. Drs. Yusdani , M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
8. Selurus Staff Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia yang telah membantu saya dalam proses penelitian menemukan referensi kitab-kitab terdahulu.

9. Bapak dan Ibu yang selalu kebersamai, mendoakan dan mendukung segala yang ada pada anak terakhirnya ini, tak pernah luput penulis mendoakan segala kebaikan dan ampunan untuk mereka.
10. Seluruh sahabat, Pren coffee, teman-teman yang tidak lelah memberikan motivasi, inspirasi, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	
HALAMAN COVER DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
Abstrak	xv
Abstract	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	27
C. Hipotesis	47
BAB III	49
METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	49
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	50
C. Informan Penelitian	50
D. Teknik Penentuan Informan	50

E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Keabsahan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data	53
BAB IV	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta	55
B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin.	57
C. Analisis Pertimbangan Hakim PA Yogyakarta Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Tinjauan Maqāṣid syarī'ah	74
D. Analisis Maqāṣid syarī'ah Terhadap Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin	75
E. Analisis Maqāṣid syarī'ah Terhadap Dampak atas Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin	83
BAB V.....	88
KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	1
Transkrip Wawancara	1
Dokumentasi Wawancara Bersama Narasumber	8
Rekapitulasi Data Pengajuan Dispensasi Kawin.....	10
CURICULUM VITAE MAHASISWA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, perkawinan bisa dipahami sebagai ikatan yang dilakukan antara laki – laki dan perempuan untuk melangsungkan hidup bersama. Pengertian perkawinan jika berdasarkan pada Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Dalam Islam, definisi perkawinan menurut beberapa ulama Muta'akhirin, ialah sebuah kesepakatan atau akad yang memiliki konsekuensi untuk membolehkan pria dan wanita melakukan hubungan biologis dan tolong – menolong serta memiliki batas hak pada pemiliknya dan memberikan kesepakatan untuk pemenuhan kewajiban masing – masing.² Dalil – dalil nash, banyak yang mengatut tentang anjuran untuk melaksanakan pernikahan. Salah satunya terdapat pada Q.S An- Nur ayat 32:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin

¹ *Undang-undang Republik Indonesia*, No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 23-24

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”³

Ayat diatas, menurut tafsir Wajiz Kementerian Agama, berisi tentang anjuran untuk menikah dengan salah satu tujuan mulia yaitu untuk memelihara kesucian nasab.⁴

Pada Kompilasi hukum Islam pasal 3 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sākināh*, *māwwādāh* dan *rāḥmāh*.⁵ Karena sifat dari tujuan pernikahan begitu suci, maka banyak hal yang harus diperhatikan calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Salah satunya ialah usia yang ideal sebelum melangsungkan pernikahan. Usia yang ideal termasuk salah satu syarat penting karena salah satu indikator bahwa perkawinan itu berhasil ialah kematangan serta kedewasaan masing - masing pihak yakni suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.⁶

Dalam hukum Islam, Qur'an dan Sunnah tidak mengatur secara khusus tentang batas usia minimal yang wajib dimiliki seorang muslim sebelum melangsungkan perkawinan. Para ulama berpendapat bahwa batas pembolehan perkawinan apabila telah mencapai kondisi baligh yakni pada

³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991) hal

⁴ Anisa Riski Febriani, “Surah An – Nur Ayat 32, Membahas Tentang Anjuran Menikah“, dikutip dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6696735/surat-an-nur-ayat-32-membahas-tentang-anjuran-menikah>, diakses pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 jam 18.09 WIB

⁵ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 10

⁶ Annisa Ulya, “Usia Ideal Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam : Analisis Disiplin Ilmu Psikologi” Skripsi, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.

laki – laki ditandai dengan datangnya mimpi basah, dan pada perempuan ialah ketika sudah mulai haid.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 menyebutkan, bahwa Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pada hukum positif di Indonesia, terjadi perubahan tentang batas usia bagi calon mempelai wanita yang dimana pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan 16 tahun sedangkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 statusnya disamakan menjadi 19 tahun baik kepada laki – laki ataupun perempuan. Pada pasal yang sama, Undang – Undang ini memberikan kelonggaran bagi pasangan yang belum mencapai 19 tahun tapi ingin melangsungkan perkawinan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Menurut Husain Muhamad dispensasi kawin adalah kemurahan, kelonggaran kemungkinan yang diberikan kepada seorang perempuan dan laki-laki untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun.⁷ Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama.

Dalam pemberian putusan menerima atau menolak, hakim adalah subjek yang paling punya otoritas tertinggi. Dalam pemutusan suatu

⁷ Nur Shofa Ulfiyati, “*Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah: Studi Pandangan Tokoh Konferensi Ulama Perempuan Indonesia*,” (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 55

perkara hakim harus adil dengan sesuai tuntutan syariat. Dalam banyak kasus, dasar yang dijadikan hakim dalam memutuskan perkara tentang dispensasi pernikahan tidak hanya berdasarkan tuntutan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi juga satu pendekatan lain yaitu Maqāṣid syarī'ah. salah satu prinsip yang ada dalam Maqāṣid syarī'ah hid syariah ialah Ḥifz ' al Nasl (Menjaga Keturunan). Kaitanya dengan dispensasi nikah adalah, karena adanya alasan mendesak seperti hamil diluar nikah sehingga hakim mengabulkan permohonan. Pertimbangan nya, ketika tidak mengabulkan dikhawatirkan anak yang dilahirkan dari hasil hubungan luar nikah tidak memiliki nasab yang jelas.

Hal ini sedikit menimbulkan paradoks karena alasan pemerintah menyamakan batasan usia pernikahan ialah untuk mencegah bertambahnya jumlah perkawinan usia dini.⁸ Sedangkan kenyataan di lapangan bahwa hampir bisa dipastikan hampir 99 persen permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim. Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Dirjen Badilang MA RI bahwa dalam rentan 1 bulan saja pasca diundangkannya perubahan Undang-Undang perkawinan, permohonan dispensasi kawin yang diterima Pengadilan agama seluruh Indonesia meningkatkan drastis dari 2029 perkara pada bulan Oktober 2019 menjadi 7.572 perkara pada bulan November 2019.

⁸ Supandi, Luthfiyah. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama KRUI Perspektif Maqāṣid Syarī'ah dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt. P/2021/PA. Kr dan Penetapan Nomor 77/Pdt. P/2022/PA. Kr), *Thesis*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah

Dan Dari jumlah tersebut 99% dikabulkan oleh pengadilan.⁹ Umumnya, alasan hakim mengkabulkan permohonan dispensasi kawin ialah adanya alasan mendesak seperti hamil diluar nikah.

Di Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta sendiri, sepanjang tahun 2022, terdapat total pengajuan dispensasi kawin sebanyak 56 kasus dengan total Pengabulan 55 kasus dan 1 kasus ditolak.¹⁰ Umumnya alasan pengajuan karena diantara calon pasutri ada yang belum mencapai 19 tahun namun dalam keadaan sudah hamil.

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif *Maqāsid syarī’ah* ”**

B. Fokus Penelitian

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisis apa alasan hakim mengkabulkan permohonan dispensasi kawin dan bagaimana tinjauan *Maqāsid syarī’ah* dalam melihat pertimbangan atau alasan hakim mengkabulkan perkara permohonan dispensasi kawin. Dari fokus yang sudah ditetapkan, maka bisa diuraikan pertanyaan penelitian sebagai berikut

⁹ Syamsul Bahri, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Thaun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawin*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021, h. 5

¹⁰ Rekapitulasi Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Yogyakarta 2022

1. Bagaimana pertimbangan hakim PA Yogyakarta dalam Pengabulan permohonan dispensasi kawin
2. Bagaimana analisis hukum Islam (Maqāṣid syarī'ah) terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim PA Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin
- b. Untuk menganalisis putusan hakim dalam Pengabulan permohonan dispensasi kawin berdasarkan tinjauan *Maqāṣid syarī'ah*

2. Manfaat Penelitian.

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, harapan nya dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, terkhusus tentang perkawinan

b. Manfaat Praktis

- 1) Kepada peneliti, penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

- 2) Kepada instansi terkait, penelitian ini bisa sebagai bahan untuk mengevaluasi apakah proses pengambilan putusan yang dilakukan para hakim sudah tepat sebagaimana idealnya.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini membuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab awal, yaitu bab pertama dirancang sebagai pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka sistematika umum pembahasan. Secara singkat bab ini memberikan informasi mengenai judul penelitian beserta alasan pemilihan judul tersebut.

Bab kedua, merupakan bagian yang membahas mengenai landasan teori dan meliputi analisis tinjauan pustaka, landasan teori, dan hipotesis. Pada bab ini dilakukan evaluasi terhadap literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman terhadap konsep dasar yang berkaitan dengan inti permasalahan penelitian, serta tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ini mencakup eksplorasi teori-teori dan referensi-referensi yang menjadi landasan penelitian.

Bab ketiga mengulas metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, data penelitian, dan teknik analisis data. Pada bab ini diuraikan secara rinci mengenai prosedur penelitian, meliputi pendekatan yang diterapkan, jenis penelitian yang dilakukan, serta langkah-langkah dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Bab keempat, adalah sebagian dari skripsi yang diuraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi menjadi hasil penelitian dan penelusuran sumber-sumber normatif yang menjadi acuan dalam penelitian ini dan kemudian pembahasan adalah hasil pengolahan data dari sumber-sumber terkait untuk menjadi sebuah kesimpulan.

Bab kelima merangkum kesimpulan dan simpulan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian ini disajikan ringkasan intisari hasil pembahasan skripsi dan memberikan jawaban konkrit terhadap inti permasalahan yang telah dibahas.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi dari Luthfiyah Supandi dengan judul “
Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi
Kawin di Pengadilan Agama KRUI Perspektif Maqāsid Syarī’ah
dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.
P/2021/PA. Kr dan Penetapan Nomor 77/Pdt. P/2022/PA. Kr.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam
menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Krui.
Studi ini membandingkan alasan kenapa ada perkara yang dikabulkan
hakim dan perkara yang ditolak hakim. Pada perkara
77/Pdt.P/2022/PA.Kr hakim mengkabulkan permohonan sedangkan
pada perkara nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr hakim menolak. Alasan
hakim menghasilkan putusan yang berbeda walaupun subjek perkara
yang diadili itu sama ialah ada perbedaaan dalam memandang alasan
mendesak. Pada penetapan yang mengkabulkan dispensasi, hakim
memandang "takut melakukan zina" merupakan alasan mendesak
untuk menikah dan jika itu dilakukan untuk memberi perlindungan
pada norma. Sementara pada penetapan yang menolak, hakim
memandang "takut melakukan zina" bukan alasan yang mendesak.
Yang dianggap lebih mendesak adalah untuk melindungi kemaslahatan

calon pengantin yang masih di bawah umur, yaitu kesiapan reproduksi, ekonomi, dan hak pendidikan.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat ialah pada titik fokus penelitian ditentukan. Pada penelitian diatas, fokus nya pada pertimbangan atau alasan hakim menghasilkan 2 putusan yang berbeda, dalam 1 masalah perkara yaitu mengkabulkan dan menolak pengajuan dispensasi kawin. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti angkat hanya pada alasan hakim mengkabulkan. Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian diadakan.

Kedua, jurnal penelitian dari Mujahid Assegaf dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah Hakim Pengadilan Agama Tutuyan sangat memperhatikan kepentingan dari anak yang akan dimintakan dispensasi nikah. Indikasi itu bisa terlihat dari proses sebelum putusan ditetapkan, para hakim mendengarkan keterangan dari pemohon dan calon pasangan yang dimintakan dispensasi. Setelah keterangan diperoleh, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan keterangan tersebut untuk menentukan apakah pernikahan dapat dilangsungkan.

¹¹ Supandi, Luthfiyah. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama KRUI Perspektif Maqāṣid Syarī'ah dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt. P/2021/PA. Kr dan Penetapan Nomor 77/Pdt. P/2022/PA. Kr), *Thesis*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat ialah terletak pada pisau analisis yang digunakan dalam mengkaji persoalan. Pada penelitian tersebut, peneliti tidak hanya menggunakan perspektif hukum Islam saja, tapi bagaimana sudut pandang norma, sosial, budaya dan hukum melihat yang melatarbelakangi pertimbangan hakim sebelum memutuskan persoalan. Sedangkan pada penelitian yang akan diangkat, peneliti menggunakan variabel pendekatan hukum Islam yakni *Maqāṣid syarī'ah* . Perbedaan lain terletak pada lokasi dan tempat penelitian diadakan.

Ketiga, jurnal penelitian dari Henry Nurhadi dengan judul Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg).¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pertimbangan Hakim telah memenuhi Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim telah didasarkan pada Pasal 2 Perma 5 tahun 2019 yang didalamnya terdapat berbagai asas – asas hukum yang menjadi pijakan nilai hakim dalam mengadili perkara. Diantaranya ada Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, Asas kepentingan terbaik bagi

¹² Nurhadi, Henry. "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg)," *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 2, no 2, (2022): 209-223, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q

anak asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas penghargaan atas pendapat anak, asas non diskriminasi, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, kesetaraan gender, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat ialah pada penelitian ini terletak pada pendekatan analisis dalam melihat persoalan. Pada penelitian ini yang menjadi pijakan peneliti ialah Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sedangkan pada penelitian yang akan diangkat peneliti menggunakan pendekatan *Maqāsid syarī'ah*. Perbedaan lain terletak pada tempat dan lokasi penelitian dilakukan.

Keempat, jurnal penelitian dari Nurul Inayah dengan judul Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Dilluar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama).¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa langkah – langkah para hakim dalam menetapkan putusan permohonan perkara dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan, langkah – langkah yang dilakukan hakim melewati 2 tahapan. Yakni pembuktian perkara dan Perumusan dan Penetapan perkara. Ketika melakukan pemeriksaan perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah hakim melihat beberapa alat bukti, diantaranya surat wajib

¹³ Inayah, Nurul. "Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no.2 (2017): 178-193, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1327>

yang bersifat administratif berupa fotocopi KTP, Akta Nikah, Akta kelahiran anak pemohon dan calon isteri anak pemohon, dan alat bukti surat pelengkap yang bersifat substantif berupa surat keterangan kekurangan syarat dan surat penolakan dari KUA dan surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh dokter atau bidan. Adapun Pertimbangan hukum yang digunakan selain pertimbangan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim juga melihat dari berbagai aspek yaitu pertimbangan dari aspek hukum, moral, sosial, ekonomi, agama, serta psikologis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat adalah pendekatan yang digunakan peneliti dalam melihat persoalan. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui langkah – langkah yang diambil hakim sedangkan pada penelitian yang akan diangkat peneliti ingin menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam menghasilkan putusan sesuai dengan kaidah *Maqāṣid syarī'ah*

Kelima, Skripsi dari A'idatul Islahiyyah dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Perpektif Mubālādāḥ (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung).¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan bagaimana analisis hukum Islam perspektif Mubālādāḥ terhadap sikap hakim

¹⁴ A'idatul Islahiyyah, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Perpektif Mubālādāḥ (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)", *Skripsi*, Tulungagung : UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2022

dalam mengkabulkan perkara dispensasi. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa hal yang dilihat hakim sebelum menetapkan perkara dispensasi kawin. Diantaranya, hakim memperhatikan aspek aspek kemashlahatan dan aspek prosedural. Aspek kemāshlahātān kemāshlahātān yang terkandung dalam pertimbangan hakim tersebut adalah kemāshlahātān agama dengan tujuan untuk menghindari adanya zina dan kemāshlahātān sosial yaitu untuk menghindari māfsādāt atau akibat buruk yang lebih besar lagi bagi kehidupan keluarga khususnya para pemohon yang telah hamil duluan. Jika ditinjau dari perspektif Mubālādāh, pertimbangan hakim tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai karena ada yang telah menerapkan dan ada yang tidak menerapkan konsep Mubālādāh sebelum penetapan putusan. Hal itu ditandai dengan pertimbangan hakim yang merujuk pada perubahan batas usia minimal melangsungkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, selanjutnya ditandai dengan hakim yang telah menanyakan tentang kesiapan dan kesediaan kedua belah pihak calon mempelai untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Adapun tidak sesuai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam perspektif Mubālādāh ialah karena ketika mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim hanya menanyakan pada salah satu pihak calon mempelai tentang kesiapan dan kesediaan untuk melangsungkan perkawinan.

Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diangkat terletak pada media analisis yang digunakan. Pada penelitian diatas, peneliti menggunakan perspektif *Mubālādāh* sebagai ukuran mengkaji persoalan sedangkan pada penelitian yang akan diangkat, peneliti menggunakan perspektif *Maqāsid syarī'ah*. Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian diadakan.

Keenam, Skripsi dari Nita Anisatul Azizah dengan judul Analisis *Māslāḥāh* Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan para hakim Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dan menganalisis bagaimana hasil putusan hakim melalui pendekatan *māslāḥāh*. Hasil penelitian menunjukkan Para hakim dalam menetapkan putusan terkait dispensasi kawin sangat hati-hati. Hal itu bisa dilihat karena para hakim sebelum menetapkan menggunakan beberapa sumber sebagai acuan dalam. Selain itu, para hakim menerima permohonan karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sosial yakni demi terpeliharanya lima perkara *Āḍ-Ḍārūriyātul Khamsah*. Hasil analisis *māslāḥāh*, membuktikan bahwa putusan dispensasi kawin tergolong dalam kelompok *ḍārūriyāt* karena rata – rata dari pemohon yang dikabulkan

¹⁵ Nita Anisatul Azizah, “ Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” , *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020

dalam kondisi calon mempelai wanita sudah hamil duluan, lalu bersifat qāṭ'iyāḥ, dan bersifat kulliyāḥ. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat ialah pada penelitian ini menggunakan analisis māslāḥāḥ sedangkan pada penelitian yang akan diangkat peneliti menggunakan pendekatan Maqāṣid syarī'ah . Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian diadakan. Mengingat ilmu sosial ialah ilmu yang dinamis, maka bisa dipastikan apabila objek penelitiannya berbeda lokasi, maka hasilnya juga akan beda.

Ketujuh, Jurnal penelitian dari Lauhul Mahfuz dengan Judul Tinjauan *Maqāṣid syarī'ah* Terhadap Dispensasi Nikah.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Maqāṣid syarī'ah* terhadap dispensasi nikah. Hasil Penelitian menunjukkan permohonan dispensasi nikah yang terjadi di realita terbagi menjadi tiga, pertama; calon pasangan yang belum cukup usia dan belum pernah berhubungan badan. Kedua, calon pasangan di bawah usia ketentuan undang-undang, sudah berhubungan badan, namun tidak hamil. Ketiga, yaitu calon pasangan yang belum mencapai usia, sudah berhubungan badan dan hamil. Berdasarkan perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah bagi kasus pertama dan kedua tidak diperbolehkan memberikan izin dispensasi. Sedangkan pada kasus ketiga lebih baik diberikan izin dispensasi kawin.

¹⁶ M Lauhul, "Tinjauan Maqāṣid syarī'ah Terhadap Dispensasi Nikah," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no.1 (2022) : 49 -67, <http://dx.doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.253>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat ialah pada penelitian tersebut yang menjadi fokus ada dua perkara yang diputuskan yakni mengabulkan atau menolak. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti angkat hanya akan fokus kepada perkara pengajuan yang dikabulkan atau yang diterima saja.

Kedelapan, Skripsi dari Siti Nur Hanifah, dengan judul Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Pada Tahun 2021).¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk 3 hal. Pertama, untuk mengetahui gambaran proses dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 2021. Kedua, untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara dispensasi perkawinan dan ketiga, mengetahui perspektif Hukum Islam (Maqāṣid syarī'ah) dalam melihat perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab mengapa terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jakarta timur. Diantaranya adalah karena faktor kekhawatiran orang tua dan hamil diluar ikatan perkawinan. Tapi, yang menjadi faktor yang paling dominan yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah karena faktor kekhawatiran orang tua. Dasar hukum yang digunakan Hakim

¹⁷ Siti Nur Hanifah, “ Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Pada Tahun 2021”, *Skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam menolak dan mengabulkan dispensasi kawin adalah Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili dispensasi kawin dan kaidah fiqhiyah yang digunakan “Menghindarkan kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan”. kemaslahatan Pertimbangan Hakim tersebut bertujuan agar terciptanya kemaslahatan dan mengedepankan kemanfaatan dari hukum. Sikap hakim dalam pengambilan putusan mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur sesuai dengan konsep Maqāsid syarī’ah yakni yakni ketika dispensasi perkawinan di bawah umur dikabulkan akan menghindarkan para pelakunya untuk melakukan semua perbuatan yang dilarang oleh agama. Lalu, Ḥifẓ ‘ al Nafsi yakni bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan yang merusak jiwa seperti perzinaan dan Ḥifẓ ‘ al-Nasl (menjaga keturunan), Pada kasus dispensasi perkawinan di bawah umur karena faktor hamil di luar adanya ikatan perkawinan bertujuan agar seorang anak yang dihasilkan dari hubungan di luar kawin mendapatkan hak-haknya dan memiliki ayah biologis yang jelas.

Perbedaan penelitian ini dengan rencana penelitian yang akan peneliti angkat terletak pada objek yang menjadi fokus. Pada penelitian ini, selain menganalisis putusan hakim berdasarkan perspektif Maqāsid

syarī'ah id syari'ah, peneliti juga melihat faktor apa saja yang menjadi penyebab angka permohonan dispensasi kawin makin meningkat. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti angkat, peneliti mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dan bagaimana pandangan hukum Islam pada sikap hakim dalam pengambilan putusan.

Kesembilan, Skripsi dari Muhamad Ihsan dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Sigli).¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk pertama untuk mengetahui apa penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syariah Sigli, dan kedua untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan penyebab adanya pengajuan permohonan dispensasi kawin umumnya dikarenakan ada beberapa faktor. Pertama faktor ekonomi, kedua, faktor kekhawatiran melanggar norma dan ajaran agama, dan ketiga karena ingin menutup aib. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah pihak keluarga tidak mampu lagi membiayai segala kebutuhan anak sehingga tidak ada pilihan selain menikah. Kedua, faktor kekhawatiran orang tua anak melanggar norma agama karena tingginya permintaan anak untuk menikah dan faktor ketiga, ingin menutup aib karena orang tua khawatir anak melakukan hubungan biologis diluar nikah yang dimana hal itu berimplikasi pada tercorengnya kehormatan keluarga.

¹⁸ Ihsan, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Sigli)” Skripsi, Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2021

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang penulis angkat ialah, pertama pada tujuan penelitian. Penelitian ini ingin mengetahui apa penyebab adanya permohonan dispensasi kawin dan alasan hakim mengkabulkan. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti angkat hanya akan mengetahui alasan atau pertimbangan hakim dalam mengkabulkan saja. perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian diadakan.

Kesepuluh, Skripsi dari Monaldy Wiranto Darwis dengan judul “Dispensasi Kawin Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis”.¹⁹ Tujuan penelitian ini diadakan ialah untuk mengetahui apa dalil dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama Pinrang dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dan menjelaskan apa kemudian dampak sosial yang akan dirasakan apabila permohonan dispensasi kawin itu dikabulkan. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengkabulkan permohonan dispensasi kawin ialah pertama, tidak ada larangan perkawinan. Maksudnya ialah aturan mengenai mana perempuan yang boleh dan tidak dinikahi sudah ada dalam Al –Qur’an dan Sunnah. Selain itu karena adanya alasan mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan. Kedua, dampak sosial dari pemberian putusan dispensasi kawin ialah akan berpengaruh

¹⁹ Darwis, M. W, “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (*Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang Tahun 2020*)” Skripsi, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022

pada 4 komponen yakni emosional, pendidikan, ekonomi dan pertanggung jawaban.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat ialah pada fokus penelitian yang ditentukan. Pertama, pada penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui apa pertimbangan hukum yang digunakan hakim, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti angkat berfokus pada pertimbangan subjektif hakim dan sifatnya umum tidak spesifik ke pertimbangan hukum. Kedua, pada penelitian ini juga ingin mengetahui apa dampak sosial pasca ditetapkan putusan mengenai dispensasi kawin sedangkan itu tidak jadi objek yang akan diteliti. Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian diadakan.

Kesebelas, Skripsi dari Nadya Aisya Nastiti dengan judul Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang – Undang no 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang).²⁰ Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya, pertama untuk mengetahui perbandingan angka pengajuan permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan dispensasi kawin sebelum dan sesudah Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019, ketiga untuk mengetahui apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hasil penelitian

²⁰ Nadia), "Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah (*Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang*)" Skripsi , Lampung : UIN Raden Intan 2022

menunjukkan, ada peningkatan jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin setelah disahkan nya undang – undang tersebut. Hal ini menunjukkan ada pengaruh pasca undang – undang tersebut diberlakukan. Karena ada peningkatan terhadap batas minimum usia perkawinan dari calon mempelai perempuan yang dimana pada undang - undang sebelumnya dari 16 tahun berubah menjadi 19 tahun. Kedua, terkait dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dengan melihat mashlahat nya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat terletak pada fokus penelitian yang dituju. Pada penelitian ini fokus peneliti tidak hanya pada pertimbangan hakim tapi juga berusaha untuk mengetahui apakah ada perubahan berupa peningkatan angka pasca diberlakukan nya undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 sedangkan pada penelitian yang akan diangkat berusaha untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim nya saja.

Dua belas, Jurnal penelitian dari Gunawan Hadi Purwanto dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro.”²¹ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dua hal. Pertama, mengetahui dan menganalisis prosedur dan syarat permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Bojonegoro dan mengetahui apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

²¹ Purwanto, Gunawan Hadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bojonegoro," *Jurnal Independent* 8, no1 (2020): 235-264, <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/111/pdf>

terkhusus bagi anak laki – laki di bawah umur dengan kondisi belum mempunyai penghasilan tetap dan calon mempelai perempuan belum memenuhi batas usia minimum tapi dalam keadaan hamil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat permohonan dispensasi kawin di PA Bojonegoro diantara lain yaitu Surat Permohonan, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/Wali, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak calon suami/istri, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak, Foto kopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak, Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter bagi Pemohon Perempuan, Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat (N9), dan terakhir Fotokopi surat rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kedua, berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin, walaupun dengan kondisi yang seperti disebutkan diatas, hakim akan memperhatikan aspek mafsadat dan yuridis, yakni status hukum anak yang masih dalam kandungan apabila tidak dikabulkan.

Perbedaan penelitian ini dengan yang akan peneliti angkat ialah pada penelitian ini, ingin mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin pada kondisi tertentu terkhusus bagi anak laki – laki di bawah umur dengan kondisi belum mempunyai

penghasilan tetap dan calon mempelai perempuan belum memenuhi batas usia minimum tapi dalam keadaan hamil sedangkan pada penelitian yang akan diangkat penulis ingin mengetahui apa pertimbangan hakim secara subjektif dan tidak terkhusus pada kondisi tertentu saja. dan pada penelitian yang akan peneliti angkat hanya akan berfokus pada alasan Pengabulan saja, sedangkan pada penelitian diatas pada perkara diterima dan ditolak. Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian diadakan

Tiga belas, Jurnal penelitian dari Fahadil Amil Al Hasan dengan judul Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia (*Menjamin Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dari Putusan Hakim*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan pengajuan permohonan dispensasi kawin antara sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan ini telah mengatur secara tegas dan jelas terkait beberapa hal yang tidak diregulasi secara khusus di aturan materil ataupun formil tentang dispensasi kawin. Dengan hadirnya Perma ini, menjadi standarisasi bagi hakim dalam membuat putusan hukum terkait dispensasi kawin lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Perbedaan penelitian ini dengan riset yang akan peneliti angkat ialah pada kerangka analisis terhadap masalah. Pada penelitian tersebut menggunakan Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Dispensasi Kawin, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti angkat menggunakan pendekatan Maqāṣid syarī'ah (Hifz' Nasl).

Empat belas, Jurnal penelitian dari Jasmaniar dan Muhamad Zulkifli Muhdar dengan judul “Batas Usia Kawin dalam Kaitannya dengan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama”²². Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis aturan tentang batas usia kawin dan pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang batas usia kawin berdasarkan ketentuan pasal 7 UUD No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun baik kepada laki – laki maupun perempuan adalah upaya antisipatif yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini dan sebagai payung hukum untuk memberi perlindungan terhadap hak anak. Namun, struktur hukum seperti hakim dan konstruk hukum yang terbentuk dalam masyarakat turut berperan atas meningkatnya permohonan dispensasi kawin.

Perbedaan penelitian ini dengan riset yang akan peneliti angkat terletak pada fokus penelitian yang ditentukan. Pada penelitian diatas, fokus penelitian nya pada permohonan dispensasi kawin yang diabulkan atau ditolak hakim sedangkan pada riset yang akan peneliti angkat hanya berfokus pada permohonan yang dikabulkan saja.

²² Jasmaniar. Muh Zulkifli Muhdar, "Batas Usia Kawin Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama," *Indonesian Journal of Criminal Law* 3.No 1 (2021): 77-87, <http://139.180.223.195/index.php/IJoCL/index>

Lima belas, Jurnal penelitian dari Bagya Agung Prabowo dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul.”²³ Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, kompilasi hukum Islam yang digunakan sebagai landasan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi pernikahan terkhusus bagi kasus hamil diluar nikah. Kedua, yaitu melihat implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Bantul. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan secara umum dilasifikasikan menjadi dua yakni pertimbangan untuk keadilan masyarakat dan pertimbangan hukum. Yang dimaksud dengan pertimbangan untuk keadilan masyarakat karena ada anggapan dari masyarakat bahwa pernikahan bisa menyelesaikan permasalahan sosial. Lalu pertimbangan hukum adalah pertimbangan hakim harus sesuai dengan dalil – dalil hukum yang diajukan.

Perbedaan penelitian ini dengan riset yang akan peneliti angkat terletak pada fokus penelitian ini ditentukan. Pada penelitian diatas, selain melihat pengaruh KHI terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin juga melihat apa implikasi hukum bagi yang mengajukan setelah putusan ditetapkan. Sedangkan pada penelitian yang akan diangkat hanya berusaha melihat

²³ Prabowo, Bagya Agung, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20. No 2 (2013): 300-317, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>

pertimbangan hakim pada perkara yang diterima. Selain itu pisau analisis masalah yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian diatas menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan pada penelitian yang akan peneliti angkat menggunakan perspektif Maqāsid syarī'ah .

B. Kerangka Teori

a. Hakim

1) Pengertian hakim

Berdasarkan bahasa, istilah hakim di Indonesia merupakan serapan dari bahasa Arab yang berasal dari kata **حكم - يحكم - حاكم**. Etimologi lain yang memiliki makna yang sama ialah **قاض - يقضى - قضاة** yang berarti memutus.²⁴ Artinya pengertian hakim disini merujuk pada orang yang memutuskan suatu perkara dengan bijaksana.²⁵ Menurut istilah, hakim ialah orang yang diangkat oleh kepala negara dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak yang dikarenakan penguasa tidak bisa langsung turun tangan untuk menyelesaikan tugas peradilan.²⁶

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

²⁴ Wildan Suyuti, Kode Etik Hakim, (Edisi 2) (Jakarta : Prenada Media, 2013), 56

²⁵ Ahmad Warson Munawir, Kamus Al – Munawwir, (Surabaya, Pustaka Progresif 2002) hal 1130

²⁶ Muh Maksum El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama 3 (2), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo 168-182, 2015, <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v3i2.2014>

mengadili.²⁷ Pengertian hakim dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ialah Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²⁸ Al Wisnu Broto mengungkapkan yang disebut sebagai hakim ialah representasi atau konkretisasi atas hukum serta keadilan yang sifatnya abstrak sehingga hakim digambarkan sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk menegakan keadilan.²⁹

Dalam menjalankan tugasnya untuk memutuskan perkara hakim diharuskan berpegang teguh pada asas bebas, jujur dan tidak memihak. Dengan asas tersebut hakim harus bisa memastikan bahwa antara semua pihak yang bersangketa mendapatkan perlakuan yang adil dan menjamin bahwa proses peradilan yang berjalan sesuai dengan prinsip – prinsip keadilan. menyelesaikan suatu perkara struktur hakim harus terdiri dari 3 orang terdiri dari satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Di Indonesia, ada 7 kategori hakim yang

²⁷ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

²⁹ Aloysius Wisnubrot, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian), 1997.

diakui oleh undang – undang. Diantaranya, hakim agung, hakim karier, hakim ad hoc, hakim konstitusi, hakim pengadilan agama, hakim adat dan hakim tipikor.

Pada konsep peradilan di Indonesia, ada 4 ruang lingkup kekuasaan kehakiman yakni pengadilan tata usaha negara, militer, umum dan agama. Untuk menyelesaikan seputar masalah agama Islam, pihak yang mempunyai otoritas untuk penyelesaian perkara ditanggung jawabkan kepada hakim pengadilan agama. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ³⁰ Masalah yang akan diadili oleh hakim pengadilan agama seputarwaris, hibah, wasiat, perkawinan, shadaqah, infaq atau ekonomi syariah.

Tentang Historisitas hakim dalam Islam, terjadi sejak zaman Rasulullah. Dimana ada sejarah pengangkatan atau penunjukan wadhi pernah dilakukan beliau . Rasulullah pernah mengirim sahabat Ali, Mu'adz, dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman untuk mengurus masalah sengketa (al-qadhaa'). Pada momentum lain, ada sahabat Attab bin Asid yang disebut sebut sebagai hakim kota Makkah pertama yang langsung ditunjuk

³⁰ PN Banda Aceh, “ Tugas Pokok dan Fungsi Hakim Pengadilan Agama”, dikutip dari <https://pn-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/#:~:text=Tugas%20Pokok%20%3A-.a.,perkara%20perdata%20di%20tingkat%20pertama> diakses pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 jam 03.39

Rasulullah. Islam, sangat memliakan profesi hakim. Bahkan apabila ada kekeliruan dalam meutuskan perkara, seorang hakim tetep mendapatkan pahala. Sebagaimana bunyi hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Imam Muslim :

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

³¹. “Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, baginya satu pahala”

Namun, hadits diatas tidak berlaku bagi hakim yang dengan sengaja berlaku tidak adil. dalam memutuskan suatu perkara agar berjalan dengan adil. Sebagaimana bunyi hadits yang diriwayatkan Abu – Dawud dan At _ Tirmizi dibawah ini :

عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي ذَلِكَ فَذَلِكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

³¹ Hadits tentang pahala hakim dalam berijtihad diriwayatkan Bukhori & Muslim dalam kitab Ibnu Hajar Al Asqalani, Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari, (Kairo : Ensklepedi Al – Hadits), 6085

³².“ Qadhi (penentu keputusan) itu ada tiga, satu di surga dan dua di neraka. Yang di surga adalah Qadhi yang tahu kebenaran lalu memberikan keputusan dengannya. Sedang Qadhi yang tahu kebenaran lalu zalim dalam keputusannya, maka ia di neraka. Begitu pula, Qadhi yang memberi keputusan tanpa ilmu, ia di neraka”

2) Tugas, wewenang dan kewajiban hakim

Margono dalam bukunya *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* menyatakan, keberadaan hakim memiliki tiga tugas yakni tugas peradilan, tugas yuridis, dan tugas akademis. Tugas yuridis meliputi kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa, mengidili, memutuskan, dan menyelesaikan semua perkara yang telah diajukan kepadanya. Tugas yuridis ialah peran hakim ketika memberikan keterangan, nasehat, pertimbangan, tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diterima. Dan fungsi akademis ialah sikap hakim ketika mengadili suatu perkara dimana ia wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam mendalami sebuah perkara seorang hakim harus melewati beberapa tahapan seperti mengkonstatir,

³² Hadits tentang Qadhi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi dalam Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t), 1224.

mengkualifikasi, dan mengkonstitusiir.³³ Dalam menjalani tugasnya sebagai penegak hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, hakim memiliki kewenangan yuridis yakni melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dan bersifat mutlak. Berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kewajiban seorang hakim adalah :

- a) Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
- c) Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.³⁴

3) Syarat Hakim

Berdasarkan Undang- Undang no 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, untuk dapat menjadi hakim di pengadilan agama, seseorang harus memiliki syarat – syarat diantaranya :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Beragama Islam

³³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) 68

³⁴ Nur Aisyah “ Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia Jurnal Al Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5 (1), 73-92, 2018 hal 78

- c) Bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa
- d) Setia kepada Pancasila dan Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945
- e) Sarjana Syariah, Sarjana Hukum Islam, atau Sarjana Hakim yang menguasai hukum Islam
- f) Lulus pendidikan hakim
- g) Mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- h) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- i) Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun
- j) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁵

Konsepsi hakim dalam Islam, tentu para ulama berbeda pendapat soal kriteria apa saja yang wajib dimiliki seseorang jika ingin menjadi hakim. Tapi secara umum jumbuh ulama klasik sepakat bahwa syarat untuk menjadi hakim diantaranya

- a) Islam
- b) Laki – laki
- c) Baligh dan berakal
- d) Al – adalah

³⁵ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 109-111.

e) Mampu ber – Ijtihad.³⁶

4) Faktor yang mempengaruhi putusan hakim

Ketika menjalani sebuah kasus, seorang hakim perlu memperhatikan dasar teori dan hasil yang saling berhubungan agar bisa mendapatkan hasil yang optimal baik itu dalam tataran teori atau praktek. Sebagai aparat penegak hukum putusan hakim ketika mengadili perkara, bisa menjadi indikasi apakah suatu tempat sudah memperoleh kepastian hukum atau belum. Joenadi Effendi mengungkapkan, . pertimbangan hukum yang digunakan hakim dapat dipandang cukup apabila telah memenuhi tiga syarat diantaranya:

a) Didasarkan pada hukum dan perundang – undangan.

Artinya, apabila ada suatu diberikan tanpa ada dasar hukumnya, maka statusnya batal demi hukum.

b) Didasarkan atas tujuan demi tegaknya keadilan.

c) Berdasarkan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan .

Artinya ada dua unsur yang perlu dilihat hakim sebelum menjatuhkan putusan yakni mashlahat dan mudarat.

Selain atas dasar pertimbangan hukum, ada faktor – faktor yang mempengaruhi putusan hakim. Seperti yang dinyatakan Yahya Harahap yang mengungkapkan bahwa, ada faktor subjektif dan objektif dalam sebuah keputusan. Faktor

³⁶ Haris, “Peradilan Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 Edisi 2, no.1, (2021), 2798-2718, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/>

subjektif diantaranya, sikap atau perilaku hakim yang Apriori, emosional, arogan dan nilai moral yang dipegang hakim. Sedangkan faktor objektif seperti latar belakang budaya dan profesionalisme.³⁷

b. Dispensasi Kawin

1) Pengertian

Istilah dispensasi kawin berasal dari dua kata yaitu dispensasi dan kawin. Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti pembebasan, keringanan, atau pengecualian aturan karena adanya pertimbangan khusus tertentu.³⁸ Sedangkan kata kawin berarti pembentukan sebuah keluarga bersama lawan jenis. Subekti menyatakan, perkawinan adalah hubungan pertalian yang sah antara lelaki dan perempuan dalam jangka waktu yang lama.³⁹ Dari beberapa penjelasan diatas bisa diambil suatu benang merah bahwa dispensasi kawin bisa berarti pemberian keringanan bagi lelaki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan namun terhalang suatu alasan khusus.

HM Mawardi Muzamil dan Muhammad Kurnadi mendefinisikan dispensasi kawin adalah sebuah izin untuk

³⁷ Antonius Sujata, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2007, 94

³⁸ Hamzah. (2019, Juni). Telaah Maqāṣid syarī'ah terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah. *Jurnal Al-SYAKHSHIYYAH*, 1(1), 62-84.

³⁹ Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, (Bandung :Shantika Dharma , 1984), 10

melangsungkan perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tetapi terhalang oleh usia yang belum memenuhi aturan yang telah ditetapkan negara.⁴⁰ Peraturan Mahkamah Agung no 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan, definisi dari dispensasi kawin adalah pemberian izin perkawinan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum berusia legal (19 tahun), agar melangsungkan perkawinan.⁴¹ Dalam hukum Islam, istilah yang mewakili makna dispensasi adalah *rukhsah* yakni adanya suatu hukum yang telah disyaratkan oleh Allah Swt, disebabkan karena adanya uzur atau keadaan mendesak yang memperbolehkannya.⁴²

2) Proses Pengajuan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama. Seperti yang telah ditentukan oleh Undang – undang bahwa dispensasi kawin hanya boleh diajukan apabila ada alasan mendesak yang menyertai, misalnya calon mempelai istri sudah hamil duluan. Pada saat

⁴⁰ Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzamil, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014) :209-218. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1479/1147>

⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung no 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁴² Arin Rozika Jamil, “Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim dalam Menerima Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Klaten)”, *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2023

mengajukan pemohon harus membawa beberapa syarat – syarat administratif. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, pasal 1 ayat 5, beberapa syarat administratif yang wajib dilampirkan pemohon diantaranya

- a) Surat permohonan
- b) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- c) Foto copy kartu identitas anak, baik itu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akta Kelahiran
- d) Foto copy ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah.⁴³

Setelah itu, berkas akan diperiksa oleh Panitera, dan apabila ada berkas yang belum terpenuhi, maka penitera akan mengembalikan pada yang memohon agar segera dilengkapi. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, maka pemohon wajib membayar biaya registrasi perkara. Apabila yang bersangkutan tidak mampu maka, harus mengurus *prodeo*. Selanjutnya akan memasuki tahapan pemeriksaan perkara untuk disidangkan. Pada saat persidangan, hakim akan memanggil pihak – pihak yang bersangkutan yaitu anak yang dimintakan dispensasi untuk dihadirkan. Jika pihak – pihak yang diminta hakim tidak hadir pada hari pertama dan kedua,

⁴³ *Ibid*

maka hakim akan menunda persidangan. Dan apabila pada sidang ketiga tidak hadir juga, maka permohonan dispensasi dinyatakan gugur. Pada saat persidangan juga hakim akan memberikan nasihat kepada anak terkait konsekuensi apabila ingin melanjutkan pernikahan, lalu wajib juga mendengarkan keterangan anak. Lalu yang terakhir hakim akan menetapkan putusannya lalu dibacakan.

3) Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin termasuk kedalam salah satu masalah dalam hukum keluarga. Sehingga, dispensasi tergolong dalam materi hukum yang sudah tentu ada perundang – undangan yang mengatur dan menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.⁴⁴ Diantara beberapa aturan yang mengatur tentang dispensasi kawin sebagai berikut :

- a) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada peraturan ini, terjadi perubahan tentang usia minimal bagi calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan. Dimana pada Undang – Undang sebelumnya usia minimal untuk melangsungkan perkawinan ialah 21 tahun menjadi 19 tahun setelah direvisi.

⁴⁴ Sulakin Lubis, Wismar Ain Marzuki & Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 4, 2018), 103.

- b) Peraturan Mahkamah Agung no 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Peraturan ini mengatur tentang tata cara mengadili dispensasi kawin mengingat terkait masalah dispensasi kawin belum diatur secara trinci dan tegas dalam undang – undang Republik Indonesia, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal – hal yang diperlukan demi kepentingan kelancaran persidangan.

c. Maqāṣid syarī'ah

1) Pengertian

Dalam kitab yang ditulis oleh Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, “*Al Ijtihad al Maqadisi*” menyatakan bahwa, secara bahasa istilah Maqāṣid syarī'ah , terdiri dari dua kata yang mendasari yaitu kata *Maqāṣid syarī'ah id* dan *syariah*. Etimologi pertama, *Maqāṣid syarī'ah id* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata maqsud yang berarti tujuan atau kesenjangan, lalu ada kata syariah yang secara bahasa berarti **عَلْمًا لِمَقْرٍ مَانٍ** atau jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini hanya sebuah analogi yang makna nya jalan menuju sumber pokok kehidupan.⁴⁵

⁴⁵ Khairunnisa, “Maqāṣid Syarī'ah Perspektif Nurrudin Al Khadimi,” Makalah dibuat guna memenuhi tugas pada Mata Kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Secara istilah, Maqāṣid syarī'ah bisa berarti tujuan atau maksud disyariatkan hukum dalam Islam. Ibnu Asyur mendefinisikan Maqāṣid syarī'ah sebagai

اَتَّكَيُّوْا وَاَنْحَكِي اَتَّهَضَّةٔ نَهَشَاسَعِ فِى جَيِّعِ اَحْصَالِ اِنْحَشَشِيغِ اَوْ
يَكْظُّهَا

⁴⁶“Sejumlah atau serangkaian hikmah atau makna yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya”. Pakar lain, Jasser Auda memberi pengertian tentang Maqāṣid syarī'ah sebagai tujuan – tujuan dari kebaikan yang diarahkan untuk merealisasikan pembentukan syariat yakni dengan membolehkan sebgaiain perkara dan melarang perkara yang lain. Pendapat lain, Imam Syatibi menyatakan, Maqāṣid syarī'ah adalah suatu kesatuan hukum Islam yang dalam asal – usul dan tujuan hukumnya ialah berperan sebagai kebaikan serta mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia.

Menurut beberapa ulama klasik, memberi pengertian tentang Maqāṣid syarī'ah cenderung sama dengan istilah yang memiliki makna serupa. Sebagai contoh Al – Asnawi mengartikannya sebagai tujuan – tujuan hukum, AL – Bananni

⁴⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqati fi Ushul al-Syari'ah, diedit dalam skripsi, Luthfiyah Supardi, Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama KRUI Perspektif Maqāṣid syarī'ah dan Perlindungan Anak (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 6.

memaknai sebagai hikmah hukum, atau Al – Ghazali, mengartikan nya sebagai cara untuk menggapai manfaat dan menolak *mafsadat*.⁴⁷ Harun Al – Rasyid, mendefinikan Maqāsid syarī’ah sebagai sebuah konsep yang digunakan aagar mengetahui hikmah – hikmah atau nilai – nilai tersirat atau tersurat dalam Qur’an dan sunnah, yang telah ditetapkan Allah kepada umat manusia.⁴⁸

2) 5 Perkara Maqāsid syarī’ah

Imam Syatibi’ menyatakan, perkara Maqāsid syarī’ah terbagi menjadi 5 yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Masing – masing dari kelima perkara memiliki gradasi atau tingkatan dari yang paling pangkal sampai ke yang paling pokok. Mulai dari *hājiyyāt*, *tāhsiniyāt*, dan *dhāruriyāt*.

a) Memelihara Agama (*Hifz’ Ād Dīn*)

- (1) .Dalam tingkat *hājiyyāt*, memelihara agama disini berarti melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti melaksanakan shalat jama’ dan qasar bagi orang yang sedang bepergian jauh. Kalau ketentuan itu tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, maka tidak akan merusak agama,

⁴⁷ Abdul Wahhaf Al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kuwait: Dar al-Qalam Li al-Nashr Wa Al-Tawzi, 1990), 197

⁴⁸ Harun Al-Rasyid, *Fiqih Korupsi, Analisis Poliik Uang Diindonesia dalam Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016), 62.

melainkan mempersulit dirinya yang sedang melakukan perjalanan.

(2) menjaga agama pada tingkat taḥsiniyat, adalah mengikuti aturan agama dan sekaligus menghormati martabat manusia dan memenuhi tugas atau kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya kita menutupi aurat, bukan hanya pada saat shalat tapi diluar shalat juga, atau mengenakan pakaian yang layak dan membersihkan badan . Jika hal ini tidak dilakukan, tidak mengancam keutuhan agama atau mempersulit pihak yang melakukannya. Artinya jika auratnya tidak tertutup, maka seseorang tetap boleh melaksanakan shalat. jangan sampai melewatkan shalat yang termasuk dalam perkara ḍaruriyat dalam menjaga agama.

(3) Menjaga agama pada tingkat ḍaruriyat (dasar), yaitu menjaga dan melaksanakan kewajiban agama yang ada pada tingkat paling pokok. Sebagai contoh melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat diabaikan, maka ada indikasi keutuhan dalam beragama terancam.

49 .

b) Menjaga Jiwa (Ḥifẓ an – nafs)

⁴⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 227

- (1) Menjaga jiwa pada tingkat *ḍaruriyat* seperti usaha mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhan pokok misalnya makanan.
 - (2) Menjaga jiwa pada tingkat *ḥajjiyah* ialah ada kebolehan untuk melakukan kegiatan perburuan supaya menikmati makan dan minuman yang lezat. Kalau hal ini tidak dilakukan dikhawatirkan akan mempersulit hidupnya, dan eksistensinya sebagai manusia terancam.
 - (3) Memelihara jiwa pada tingkat *taḥsiniyyah* seperti adanya anjuran tentang tata cara makan atau minum. Hal ini hanya berhubungan dengan masalah sopan atau tidak, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa atau mempersulit kehidupan manusia.⁵⁰
- c) Menjaga Akal (*Ḥifẓ al - aql*)
- (1) Menjaga akal pada tingkat *ḍaruriyyah* ialah dihukumkannya haram untuk mengkonsumsi minuman keras. Jika hal ini terus dilakukan, maka dapat merusak akal seseorang
 - (2) Menjaga akal pada tingkat *ḥajjiyah* seperti adanya anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jika tidak dilakukan anjuran tersebut, tidak akan merusak akal, tapi akan mempersulit hidup.

⁵⁰ *Ibid.*, 228

(3) Menjaga akal pada tingkat taḥsiniyyah seperti menjaga akal untuk tidak melakukan pengkhayalan atau mendengarkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Hal ini berkaitan dengan etika dan tidak akan merusak akal secara langsung.⁵¹

d) Menjaga Keturunan (Ḥifẓ An nasl)

(1) Menjaga keturunan pada tingkat ḍḥaruriyah seperti adanya pelarangan berzina dan disyariatkan nya menikah. Apabila hal ini tidak dilakukan maka akan mengancam keutuhan keturunan.

(2) Memelihara keturunan pada tingkat ḥajjiyah seperti ditetapkan nya suatu mahar yang dibebankan kepada calon suami pada waktu akad nikah dan diberikan nya hak talak pada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan maka, hal ini maka hanya akan membuat sulit para suami karena akan dibebankan kewajiban membayar mahar mitsil. Sedangkan hak talak juga akan mempersulitkan sang suami jika tidak menggunakan hak nya apabila masih menjalani rumah tangga sedangkan keadaan nya sudah tidak harmonis lagi.

(3) Menjaga keturunan pada tingkat taḥsiniyyah

⁵¹ *Ibid.*, 229

Menjaga keturunan pada tingkat taḥsiniyyah seperti adanya proses meminang dalam perkawinan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bagian dari rangkaian acara pernikahan. Apabila hal ini tidak dilakukan konsekuensinya tidak akan mengancam keutuhan keturunan, tapi hanya akan mempersulit saja.

e) Menjaga Harta (Ḥifẓ al - mal)

- (1) Menjaga harta pada tingkat ḍaruriyyat seperti larangan mengambil harta orang lain apalagi dengan cara yang haram dan disyariatkan nya tata cara kepemilikan harta. Jika aturan ini tidak dilaksanakan maka, akan mengancam keutuhan harta.
- (2) Menjaga harta pada tingkat ḥajjiyah seperti disyariatkan nya jual beli salam. Jika tidak dipraktikkan maka tidak akan mengancam keberadaan harta tetapi, akan membuat sulit bagi orang yang membutuhkan modal untuk usaha
- (3) Menjaga harta pada tingkat terakhir ialah tingkat taḥsiniyyat seperti, adanya hukum yang mengajurkan agar menghindari diri dari usaha penipuan. Hal ini memiliki kesinambungan dengan etika dalam berbisnis.⁵²

⁵² *Ibid.*, 230.

3) Kedudukan dan Fungsi Maqāṣid syarī'ah dalam Hukum Islam.

Maqāṣid Syarī'ah tidak bisa dijadikan sebagai salah satu alat tunggal untuk memutuskan sebuah hukum karena Maqāṣid syarī'ah id hanyalah suatu kaidah umum yang merupakan sebuah koklusi dari sekumpulan hukum yang bersumber dari dalil - dalil syar'i. Seperti yang dinyatakan oleh Said Ramadhan Al – Buthi, menyatakan, māslāḥāh itu bukanlah sebuah dalil yang bisa berdiri sendiri, tapi ia harus bersandar pada sumber hukum pokok dalam ajaran Islam baik itu Al – Qur'an, Sunnah, Ijma, atau Qiyas. Keberadaan mashlahat, sendiri akan kuat posisi hukum nya jika ada dalil yang memperkuat nya. Oleh karena itu keberadaan Maqāṣid syarī'ah memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai salah satu sumber hukum apabila sebuah fenomena tidak dijelaskan solusinya dalam dalil – dalil nas. Kedua, sebagai sebuah sasaran hukum. Artinya, Maqāṣid syarī'ah sebagai sebuah parameter produk ijtihad bahwa setiap hasil ijtihad harus menyesuaikan dengan kebutuhan manusia.⁵³

C. Hipotesis

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel penelitian yakni pertimbangan hakim, dispensasi kawin dan Maqāṣid syarī'ah . Yang menjadi variabel x atau variabel independent ialah pertimbangan

⁵³ Ahmad Junaidi, *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Kajian Hukum Islam, (Depok : Pena Salsabila, 2021),

dalam Kajian Hukum Islam, (Depok : Pena

hakim dan variabel y yakni dispensasi kawin dan Maqāṣid syarī'ah .
Lalu memiliki dua rumusan masalah yakni Bagaimana pertimbangan hakim PA Yogyakarta dalam Pengabulan permohonan dispensasi kawin dan bagaimana analisis hukum Islam (Maqāṣid syarī'ah) terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Maka, yang menjadi hipotesis pada penelitian ini, pertama berkaitan dengan apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika berkaca pada penelitian sebelumnya yang berkaitan, umumnya pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin ialah karena adanya alasan mendesak dari pemohon dengan rasionalisasi calon mempelai sudah dalam keadaan hamil sebelum menikah. Hakim memperhatikan aspek mafsadat yakni untuk menghindari zina, atau dikhawatirkan ada dampak sosial khususnya bagi keluarga calon mempelai. Kedua, terkait dengan analisis hukum Islam (Maqāṣid syarī'ah) terhadap putusan hakim dalam mengabulkan ialah putusan yang hakim lakukan sudah dinilai tepat karena sesuai dengan kaidah pada satu perkara dalam Maqāṣid syarī'ah yaitu Ḥifẓ an nasl (menjaga keturunan). Dengan hadirnya putusan hakim mencegah calon pengantin untuk melakukan perzinahan karena adanya dispensasi merupakan salah satu langkah administratif agar kedua anak berubah status menjadi pasangan suami istri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a) Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kualitatif. Menurut Starauss dan Corbin penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dapat difungsikan sebagai alat untuk mengetahui bagaimana dinamika kehidupan masyarakat, fungsionalisasi, gerakan sosial, tingkah laku ataupun sejarah.⁵⁴ Pada penelitian kualitatif peneliti perlu memahami secara mendalam objek yang diteliti dengan menggunakan pola berpikir induktif.

b) Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini berusaha mengungkapkan suatu keadaan atau peristiwa secara rinci, dan objektif atau apa adanya. Hasil penelitian akan ditekankan kepada gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.⁵⁵ Moellog menyatakan, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena tentang suatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti tindakan, persepsi, perilaku ataupun

⁵⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta : 2014), 9.

⁵⁵ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan 5, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 31.

motivasi.⁵⁶ Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan bagaimana analisis hukum Islam (Maqāsid syarī'ah) terhadap putusan hakim tersebut.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini, akan dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA yang berlokasi di Jl. Ipda Tut Harsono No.53, Kel, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ialah orang yang dianggap berkompeten untuk menjawab persoalan dan bersedia memberikan informasi terkait objek yang akan diteliti. Ini bertujuan agar data yang dihasilkan akurat dan tepat sasaran. Adapun subjek yang menjadi informan data primer dalam penelitian ini adalah para narasumber yang terdiri dari 2 orang hakim PA Yogyakarta

D. Teknik Penentuan Informan

Proses penentuan informan yang peneliti gunakan pada penelitian ialah teknik purposive sampling yakni suatu teknik dalam metodologi untuk menentukan informan dengan cara menetapkan ciri khusus pada

⁵⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 26

subjek yang dipilih. Artinya, subjek yang dipilih bukan random tapi memiliki tujuan, kriteria atau pertimbangan tertentu.⁵⁷ Konteksnya, pada penelitian ini, kriteria yang ditentukan peneliti adalah hakim yang pernah berpengalaman mengadili pengajuan perkara dispensasi kawin

E. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Teknik mengumpulkan dengan metode wawancara merupakan teknik dimana peneliti akan langsung mengadakan komunikasi dengan para narasumber. Bentuknya, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disusun dan diajukan secara langsung ataupun tidak. Karena pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim, maka melalui wawancara peneliti mengharapkan akan mendapatkan data yang cukup terkait objek penelitian untuk kemudian dianalisis lebih lanjut pada proses pengolahan data.

b) Observasi

Metode Observasi akan dilakukan peneliti dengan langsung melakukan pengamatan pada objek penelitian dengan melihat langsung prosesi pengadilan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal ini peneliti lakukan dengan maksud bisa memahami lebih mendalam peristiwa tersebut secara

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 300

langsung dan detail guna mendapatkan informasi-informasi dan memvaliditas data yang diperoleh melalui metode lain.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik untuk mendapatkan data atau informasi melalui dokumen atau literature yang berkaitan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada penelitian ini, dokumen yang dibutuhkan peneliti bisa berupa profil PA Yogyakarta, struktur kepegawaian, data rekapitulasi putusan dispensasi, ataupun data lain yang menjadi kebutuhan.

F. Keabsahan Data

Proses keabsahan data ialah sebuah proses dari serangkaian kegiatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menguji tingkat objektivitas, reliabilitas, dan validitas terhadap data yang ditemukan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 2 teknik yakni triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Teknik triangulasi digunakan dengan cara membandingkan antara data yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber yang lain. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan satu jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber. Nantinya peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sama tapi kepada narasumber yang berbeda. Sedangkan teknik menggunakan bahan referensi digunakan sebagai pendukung untuk mengukur seberapa tingkat validitas data.

Konteksnya, pada penelitian ini nantinya peneliti akan menampilkan beberapa bukti berupa foto atau rekaman hasil wawancara

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data Miles and Huberman. Model ini menjelaskan dalam pengolahan data akan melewati 3 tahapan yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion).

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses seleksi data yang terdiri dari pemilahan data, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan.⁵⁸ Pada penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada hasil wawancara yang menggambarkan bagaimana pertimbangan hakim PA Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin

b) Penyajian Data

Pada tahapan penyajian data, peneliti akan mendeskripsikan temuan data secara naratif. Baik itu data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara ataupun dokumentasi.

c) Penarikan Kesimpulan

⁵⁸ Matthew B, Milles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, penerjemah: Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

Proses ini merupakan tahapan paling akhir dari seluruh proses analisis data. Pada tahapan penarikan kesimpulan peneliti akan menganalisis semua data yang telah disusun secara sistematis dan diseleksi lalu akan mengaitkannya dengan rumusan masalah yang menjadi latar belakang mengapa penelitian ini diadakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta

1. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta pada awalnya adalah sebuah kelanjutan dari pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan yang dilakukan oleh penghulu yang merupakan Pejabat Administrasi Kemasjidan di serambi – serambi masjid. Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri sejak 1946 dan berkantor pertama kali di Pengulon di sebelah utara Masjid Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulunya berada di jalan Sokonandi No. 8 Provinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta dilaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisama Sejahtera Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY) yang terletak di Jalan Wijilan No.14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jalan Ipda Tut Harsono No.53 Yogyakarta sampai saat ini.⁵⁹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta

⁵⁹ Pengadilan Agama Yogyakarta, <https://www.pa-yogyakarta.go.id>

a. Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”

b. Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional
- 2) Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- 3) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 4) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
- 5) Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan
Visi Mahkamah Agung RI

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta

Ketua	: Drs. Waluyo,. S.H
Wakil Ketua	: Dr. Yuniati Faizah, S.H, M.S.I
Hakim	: Hj Sri Murtinah, S.H., M.H
	: Drs. Muhammad Asnawi
	: Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H
	: Drs. H. Bahran, M.H
	: Drs. Mochamad Djauhari, M.H
	: Dra. Satrianih, M.H
	: Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H
	: Dr. Dra Ulil Uswah, M.H

: Dra. Hasnayetti M., M.A

: Drs. Saefudin, S.H., M.H

: Dra. Hj Husniwati

: Dra. Marfu'ah, MH

Panitera : Drs. Abdul adhimat At

Sekretaris : Taslim, SH

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim PA Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. data yang peneliti dapatkan berdasarkan wawancara langsung dengan 2 orang narasumber yang menjadi informan penelitian. Kedua narasumber tersebut adalah bapak Muhamad Asnawi dan ibu Nurhudayah . Keduanya adalah hakim PA Yogyakarta. Adapun jumlah pertanyaan diajukan sebanyak 10 pertanyaan. Konsen pertanyaan yang peneliti tanyakan Ada 5 hal yakni pertimbangan hukum atau yuridis, pertimbangan psikologis, pertimbangan kesehatan, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan ekonomis. terkait 4 pertimbangan itu akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan berikut :

1. Pertimbangan Hukum

Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus mempunyai kemampuan mempertimbangkan keseimbangan antara teori dan praktek. Ini dikarenakan hakim adalah seorang aparat hukum,

sehingga semua keputusan yang hakim buat itu bukan berdasarkan pertimbangan subjektif, tapi pertimbangan hukum. Artinya, setiap keputusan yang dihasilkan itu harus memiliki landasan yang kuat sehingga asas kepastian hukum bisa tercapai.⁶⁰ Joenadi Effendi menyatakan bahwa pertimbangan hakim merupakan salah satu indikator tercapainya suatu kepastian hukum. suatu kepastian hukum yang dimaksud akan tercapai apabila memenuhi 3 syarat diantaranya :

- a. Pertimbangan yang didasarkan pada hukum dan perundang – undangan. Artinya, apabila suatu putusan yang dihasilkan tidak dipertimbangkan menurut hukum maka putusan nya batal demi hukum
- b. Pertimbangan demi dasar mewujudkan keadilan. Karena salah satu fungsi dari adanya hukum ialah demi tercapainya keadilan
- c. Pertimbangan demi kemashlahatan. Artinya, dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan dua hal yakni mashlahat dan mudarat.⁶¹

Termasuk dalam hal mengadili dispensasi kawin yang merupakan suatu perkara hukum, hakim juga harus

⁶⁰ Muhamad ihsan, “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (studi kasus di Mahkamah Syariah Sigli), Skripsi Strata I, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar – Raniry, 2021

⁶¹ Jonaedi Effendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis NilaiNilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), 109-111

mempertimbangkan ketiga hal tersebut. Hal ini juga peneliti tanyakan kepada kedua narasumber, yakni apa dasar atau norma hukum yang mereka gunakan dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin.

.... Yang menjadi faktor kami dalam mengabulkan ialah asal memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang – undang tentang dispensasi. Misalnya ada diksi dalam undang – undang yang menyatakan bahwa pernikahan harus berdasarkan keinginan dari kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak yang dimaksud itu adalah kedua anak. Karena kadang dispensasi itu diajukan karena anak benar – benar dalam keadaan terpaksa dalam situasi yang didesak orang tua nya. Artinya itu bukan karena kehendak dari anak nya, nah itu yang jadi pertimbangan kita apakah rencana pernikahan yang akan dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak atau tidak. ⁶²

Dari pernyataan diatas bisa dilihat bahwa ketika mengadili perkara dispensasi kawin bapak Muhamad Asnawi menyesuaikan dengan peraturan yang ada. beliau menyesuaikan dengan diksi dalam Undang – undang yang menyatakan bahwa pernikahan harus atas dasar keinginan kedua belah pihak. Pertimbangan tersebut sesuai dengan amanat Undang – Undang no 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Perubahan atas Undang – Undang no 19

⁶² Wawancara dengan Muhamad Asnawi di Yogyakarta, tanggal 3 Juni 2024

tahun 1974 Undang-undang no 19 Tahun 1974 BAB II Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁶³ Selain Undang – undang tersebut, ada aturan lain yang mengatur tentang dispensasi yakni Peraturan Peraturan Mahkamah Agung no 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Peraturan ini merupakan pedoman teknis yang diberikan kepada hakim terkait dengan tentang tata cara mengadili dispensasi kawin. Selain itu, aturan ini juga berisi tentang syarat – syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan pengajuan. Dalam aturan tersebut juga disebutkan bahwa dalam pengajuan dispensasi kawin harus disertai alasan mendesak. Hal ini juga peneliti tanyakan kepada narasumber yakni apakah dalam mengabulkan dispensasi kawin mereka juga memperhatikan alasan mendesak. Narasumber pertama, bapak Muhamad Asnawi menyatakan

“Nah kalau itu secara otomatis mas, orang kalau mengajukan dispensasi kawin itu karena ada alasan mendesak seperti yang mas bilang tadi misalnya untuk menutup malu, lalu yang kedua untuk menyelamatkan nasab si anak itu sendiri, kalau misalnya anaknya dilahirkan sebelum masa pernikahan kan dinasabkan kepada ibunya tapi kan kalau anak itu dilahirkan

⁶³ Undang – Undang no 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, JDIH BPK RI

*dengan status sudah bersuami istri kan dinasabkan kepada kedua orang tua nya, itu tadi mas intinya, yang pertama untuk menyelamatkan nasab si anak itu tadi.*⁶⁴

Sama dengan yang dinyatakan oleh bapak Asnawi, Ibu Nurhidayati juga mengakui bahwa kondisi anak dalam keadaan hamil lah yang menjadi alasan mendesak untuk mengabulkan dispensai kawin. Berikut pernyataannya :

*“Bagi saya akan melihat banyak hal ya mas, pertama kondisi anaknya, kalau misalnya dalam persidangan sudah dalam keadaan hamil, maka kita akan mengabulkan itu kan artinya ada alasan mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan, lalu dari aspek kelengkapan berkas persidangan, lalu ketika dalam persidangan tidak ada bantahan antara laki – laki dan perempuan, dalam artian mereka mengakui perbuatannya maka kita terima, tapi ketika laki – lakinya membantah kalau dia tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan si perempuan ini, maka kita akan pertimbangkan untuk menolak”*⁶⁵

Dari pernyataan diatas, bisa dilihat bahwa dalam melihat alasan mendesak, kedua narasumber memperhatikan status anak yang masih dalam kandungan. Pertimbangan pertama, dengan dalih untuk menyelamatkan nasab si anak. Seperti yang sudah

⁶⁴ Wawancara dengan Muhamad Asnawi di Yogyakarta, tanggal 3 Juni 2024

⁶⁵ Wawancara dengan Nurhidayati, di Yogyakarta tanggal 3 Nuni 2024

dijelaskan diatas bahwa anak yang hamil diluar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya. Dan juga sebagai hakim dia harus bisa memberikan kepastian hukum kepada pemohon agar anak yang kelak dilahirkan punya status hukum yang jelas.⁶⁶

Terkait dengan kedudukan anak diluar kawin juga diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 46/PUUVIII/2010 yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak termasuk anak zinah atau anak sambung”⁶⁷

Dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa anak luar kawin atau anak sambung bisa berubah status nya menjadi anak luar kawin yang telah diakui dengan mengikat nya dengan suatu

⁶⁶ Setiasih, W, “Analisis putusan dispensasi kawin di bawah umur dalam perspektif perlindungan perempuan” *Jurnal unsiq* (2017). <https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-PUTUSAN-DISPENSASI-NIKAH-DIBAWAH-UMUR-Setiasih/4313c8305e6c954804d4129cdcd86dd68a573ed1# citing-papers>

⁶⁷ Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kawarisan Perdata Barat* (Jakarta : Prenoda Media group, 2006), 86.

hubungan perdata tertentu. Misalnya dengan dilangsungkannya pernikahan antara orang tua si anak atau dengan surat pengesahan jika orang tuanya belum kawin. Dengan begitu, anak luar kawin bisa berubah menjadi anak sah demi hukum.⁶⁸

2. Pertimbangan Psikologis

Dalam suatu perkawinan, kematangan psikologis sangat penting diperhatikan oleh kedua calon mempelai karena dalam rumah tangga tingkat kedewasaan menjadi salah satu faktor keutuhan keluarga. Oleh karena itu, tidaklah heran dalam tafsir umum Undang – undang perkawinan disebutkan calon pasangan suami dan istri harus memiliki jiwa yang matang sebelum dapat melangsungkan perkawinan sehingga dapat terwujud perkawinan yang bahagia dan memiliki keturunan yang baik serta sehat tanpa perceraian.⁶⁹

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangat penting untuk dipahami oleh para hakim. Ini dikarenakan dalam konteks perkawinan, kematangan usia merupakan salah satu faktor penting untuk menilai seseorang tersebut telah dewasa dan apakah sudah layak melangsungkan pernikahan atau belum. Kedewasaan disini bukan dalam artian fisik saja tetapi juga menyangkut psikis

⁶⁸ Ramulyo, Moh. Idris, , *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.*(Jakarta: Bumi Aksara 1996).

⁶⁹ Sari, Alinda Puspita. "Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Utara." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2021.

dan emosi.⁷⁰ Konteksnya, kematangan usia akan sejalan dengan kategori usia berapa yang digolongkan anak – anak dan kategori usia mana yang bisa dikatakan seorang anak telah dewasa sehingga memiliki bekal yang cukup untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kategori anak – anak adalah mereka yang masih berusia di bawah 18 Tahun⁷¹. Ini juga ditemukan pada Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kategori dewasa ketika sudah berumur 18 tahun. Hal inilah yang sedikit rancu karena pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa syarat usia minimum untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Kaitannya dengan dispensasi kawin ialah salah satu usaha yang ditempuh oleh mereka yang belum dewasa menurut ketentuan Undang - Undang tapi ingin segera melangsungkan pernikahan. Artinya, makin banyak anak – anak yang ingin melangsungkan pernikahan namun masih di bawah umur maka akan semakin banyak juga angka pengajuan dispensasi kawin. Hal inilah yang peneliti tanyakan kepada para hakim yakni batasan usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan. Narasumber pertama, bapak Muhamad Asnawi menyatakan :

⁷⁰ Umi Sumbulah, “Ketentuan perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fikih Mu’asyarah: Sebuah Analisis Gender,” *Egalita* 2, vol 1 (2007) : 83-112 <https://doi.org/10.18860/egalita.v/-0i0.1956>

⁷¹ *Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* , JDIH BPK RI

“Kalau ukuran nya adalah kedewasaan, maka menurut saya 20 tahun itu sudah cukup. Tapi kemarin kan di undang – undang nya kalau dulu 19 tahun untuk laki – laki dan 16 untuk perempuan. Tapi kan kalau sekarang ditingkatkan menjadi 19 sama 19. Persoalan nya adalah kalau dulu 19 dan 16 pengajuan dispensasi nya sudah banyak sekarang lebih banyak lagi. Karena lebih tinggi tahun nya. Tapi kalau ideal nya menurut saya sih 20”

72

Dari pernyataan tersebut, bapak Muhamad Asnawi mengakui bahwa batasan usia yang ideal menurut beliau adalah 20 tahun . Pendapat tersebut sejalan dengan yang dinyatakan oleh Sawito Wirawan Sawono yang menyatakan bahwa usia kedewasaan untuk menilai seseorang itu sudah layak untuk melangsungkan pernikahan adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki – laki. Hal itu diperlukan karena zaman menuntut untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kerusakan baik itu dari segi kesehatan atau tanggung jawab sosial.

73

Selain itu, beliau juga mengakui bahwa adanya perubahan usia pada Undang – Undang no 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang – Undang no 19 Tahun 1974 mempengaruhi tingginya angka pengajuan dispensasi. Dimana dari

⁷² Wawancara dengan Muhamad Asnawi di Yogyakarta, tanggal 3 Juni 2024

⁷³ Sarwono. Sarlito Wirawan. 1981., “Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan”, dalam Bina Keluarga, No. 99, Jakarta: BKKBN.

yang sebelumnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 bagi laki – laki menjadi disamakan yakni 19 tahun untuk perempuan dan laki – laki.

Berbeda dengan yang dinyatakan oleh bapak Asnawi, ibu Nurhadiyah justru lebih setuju jika usia ideal untuk melangsungkan pernikahan seperti yang telah ditentukan Undang – Undang no 19 Tahun 1974 yakni 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki – laki. Berikut pernyataannya :

“Ya kalau itu pertanyaannya, menurut saya beda – beda ada yang secara usia udah tua tapi pikirannya masih labil, nah itu yang kadang saya sebut sebagai teka – teki. Nah teka – teki yang dimaksud saya itu saya adalah, tidak sama semua orang, fisik, pikirannya sama. Orang menikah itu mentalnya harus siap, semuanya harus siap. Kalau berdasarkan aturan sekarang kan 19 : 19 baik untuk laki – laki ataupun perempuan, kalau kemarin itu kan 19 : 16, nah kalau saya kecenderungannya ke kemarin aja 19 : 16”⁷⁴

Dari pernyataan diatas ibu Nurhadiyah mengakui bahwa usia bukan menjadi faktor penentu seseorang telah dewasa secara mental atau belum. Oleh karena itu, tidak keliru jika ia lebih setuju dengan ketentuan Undang – undang lama tentang batasan usia

⁷⁴ Wawancara dengan Nurhadiyah, di Yogyakarta tanggal 3 Nuni 2024

kawin yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki – laki.

3. Pertimbangan Fisik

Revisi Undang – undang No 18 Tahun 2019 atas Undang – undang No 19 tahun 1974 merubah batasan usia perkawinan dari yang sebelumnya 19 tahun untuk laki – laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun untuk laki – laki dan 19 tahun untuk perempuan. Sudino Asno, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perkawinan menyatakan faktor fisik menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi disahkan RUU tersebut. Kekhawatiran tersebut wajar mengingat fenomena kematian ibu dan anak meningkat ⁷⁵

Selain itu, dalam Pasal 5 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung no 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dapat meminta rekomendasi dari psikolog, dokter/ bidan atau pekerja sosial profesional Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan (P2TPAP), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD). ⁷⁶ Artinya, kondisi fisik sangat perlu diperhatikan hakim ketika mengadili perkara dispensasi kawin. Hal itu juga peneliti tanyakan kepada

⁷⁵ Perma No 5 Tahun 2019, JDIH BPK RI

⁷⁶ “Febriyanto Adi Saputro “Alasan DPR Sepakati Batas Usia Minimal Pernikahan 19 Tahun”, dikutip dari <https://news.republika.co.id/berita/pxv1ld370/alasan-dpr-sepakati-batas-usia-minimal-pernikahan-19-tahun> diakses pada hari Kamis, tanggal 27Pukul 23.00

kedua narasumber. Narasumber pertama. Bapak Muhamad Asnawi menyatakan :

“... Terus dilihat dari kesehatan juga, kan secara prosedur nya yang mengajukan harus membawa surat keterangan kesehatan dari puskesmas bahwa orang ini bener – bener dalam keadaan hamil, terus kita akan melakukan pengecekan apakah secara fisik dia mampu, karena kan tidak semua yang hamil itu kan mampu secara fisik. Tapi sih biasanya kalau sudah ada surat keterangan dari dokter atau dari puskesmas itu sudah dinyatakan sehat sih. Karena pernah ada yang saya jumpai anak – anak yang walaupun dia nya sudah 17 keatas tapi secara fisik nya terlalu kecil”⁷⁷

Selain itu, narasumber kedua, ibu Nurhidayati menyatakan *“....Kalau ada yang datang di pengadilan dengan umur yang masih muda atau bisa dikatakan di bawah umur lah tapi ketika kami dari majelis melihat, ini belum ini gak ada apa – apa ini, itu kan kami bisa melihat kalau kondisinya tidak mengawatirkan, lalu apa yang di khawatirkan sehingga menyebabkan kami mengabulkan, karena pergaulan nya sudah melakukan hubungan diluar nikah , orang tua nya sudah nangis – nangis itu, pasti sudah malu itu atau sudah apa, itu masih kurang sih sebenarnya. Bahkan ada yang paling parah, sebentar lagi mau melahirkan hari ini baru sidang, atau pas dalam persidangan tapi sudah melahirkan, kalau*

⁷⁷ Wawancara dengan Muhamad Asnawi, di Yogyakarta tanggal 3 Nuni 2024

seperti itu kita tidak lagi melihat orang tua nya tapi melihat anaknya. Minimal ada yang memberikan tanggung jawab, itu juga kita lihat. Kalau kita liat justru pertimbangan nya kesehatan ya, kesehatan dalam artian bukan karena penyakit atau apa, tapi karena kalau cum an karena kekhawatiran, jangan sampai anaknya mengalami gangguan kesehatan akibat hamil ya percuma, orang ini anaknya sudah di dalam perut, harusnya dari sebelum mereka berhubungan”⁷⁸

Dari pernyataan kedua narasumber, mereka mengakui bahwa kondisi fisik pemohon khususnya perempuan juga menjadi salah satu hal yang mereka pertimbangkan dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Secara tidak langsung mereka telah menjalankan amanat Perma no 5 Tahun 2019 bahwa proses penyelesaian perkara dispensasi harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam dunia kesehatan dapat diketahui juga apabila dalam usia 16 sampai 18 tahun sudah dalam kondisi hamil, risikonya akan besar pada kesehatan reproduksi yakni rentan terkena fistula yakni kebocoran urin yang masuk ke dalam vagina. Selain itu, wanita yang hamil pada usia di bawah 20 tahun dapat menyebabkan kesehatan anak setelah dilahirkan terganggu.⁷⁹ Oleh

⁷⁸ Wawancara dengan Nurhudayati, di Yogyakarta tanggal 3 Nuni 2024

⁷⁹ Sri Rahmawaty Yunus. “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto.” Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner 3, no. 2 (2018).

karena itu, sangat tepat apabila pemerintah melakukan revisi tentang batas usia perkawinan, yakni dapat meminilisir meningkatnya angka perkawinan dini yaitu di bawah usia 19 tahun.

4. Pertimbangan Sosiologis

Pasal 7 Undang – undang no 16 Tahun 2019 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Latar belakang aturan ini diterbitkan oleh MA adalah karena mengkhawatirkan adanya pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, dalam peraturan ini menegaskan bahwa pengajuan dispensasi harus disertakan dengan alasan mendesak. Alasan mendesak yang dimaksud adalah suatu situasi yang sangat terpaksa, sehingga tidak ada pilihan selain melangsungkan pernikahan. Alasan mendesak ini harus disertai dengan bukti pendukung dan harus melalui proses pemeriksaan oleh hakim. Sehingga, dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim juga memperhatikan aspek – aspek sosiologis yang logis dan rasional dan sesuai dengan fakta – fakta persidangan, sehingga hakim bisa menemukan alasan mendesak atau tidak.⁸⁰

Terkait hal itu juga peneliti tanyakan kepada narasumber apakah ada aspek – aspek sosiologis yang mereka perhatikan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Narasumber pertama bapak Muhamad Asnawi menyatakan :

⁸⁰ Mansari, M., & Rizkal, R. “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4 no 2, (2021). 328-356. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/10219>

“Ya menurut saya kita harus melihat fakta sosial nya, sekarang kan gaya hidup anak – anak remaja dalam berpacaran kan mengarah pada melakukan hubungan sex, dan itu sering terjadi, makanya walaupun undang – undang tahun 1974 kan menyatakan 16 / 19 yang sebenarnya untuk mengantisipasi tindakan itu, tapi kan kenyataan di lapangan ya tidak seperti itu, dalam artian anak anak yang perempuan yang masih 16 tahun atau lelaki yang 19 tahun tetap melakukan hubungan diluar pernikahan. Biasanya dalam persidangan kita akan melihat kalau dia yang melakukan akan kita pertimbangkan untuk mengabulkan, tapi kalau dari pengakuan dia dan perempuan mereka tidak melakukan maka kami akan menolak/ Karena pernah juga, ada contoh kasus, bukan disini tapi di bantul itu, rencana pernikahan itu dilangsungkan sebenarnya bukan karena dia yang menghamili tapi karena tapi karena di desak oleh masyarakat, padahal fakta kasus nya karena si perempuan ini berpacaran dengan dua laki – laki nah anak yang dalam Rahim itu bukan dari dia tapi hanya karena dia pernah kepergok pacaran dengan perempuan ini, padahal menurut pengakuan si lelaki ketika mereka berpacaran belum pernah melakukan hubungan seksual, tapi karena pernah tertangkap basah oleh masyarakat mereka lagi berpacaran, dia dipaksa untuk menikahi si perempuan, itu kan artinya hanya sekedar untuk menutup malu misalnya ada contoh kasus nya

hanya untuk menutup malu misalnya padahal dari pengakuan anaknya dia tidak melakukan hubungan seksual ya akan kita pertimbangkan lagi untuk ditolak”

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada ibu Nurhidayati. Beliau menyatakan :

“Kalau melihat keadaan sekarang ya anak – anak yang umur 13 tahun aja udah hamil, nah itu kembali kepada kedua orang tua, jadi jangan ada di sekolah, orang tua nya juga tidak melakukan bimbingan di rumah, ini yang utama sebenarnya. Kalau dulu kan tidak ada, kalau sekarang kan ada handphone, nah apa yang tidak bisa dilihat di hp, ya semuanya muncul di hp. Tidak ada lagi yang tersembunyi ”.⁸¹

Dari pernyataan diatas, kedua narasumber mengakui bahwa perkembangan sosial sebenarnya mendorong anak – anak untuk melakukan hubungan diluar batas, tetapi itu tidak menjadi salah satu faktor yang dilihat dalam mengabulkan. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Asnawi bahwa yang dilihat tetap kondisi anaknya, jika sudah hamil dan dari pengakuan lelaki jika dia yang melakukan maka berpotensi dikabulkan, tetapi jika bukan dia yang melakukan walaupun ada desakan dari masyarakat tetap hakim akan melihat fakta persidangan.

⁸¹ Wawancara dengan Nurhidayati, di Yogyakarta tanggal 3 Nuni 2024

5. Pertimbangan Ekonomi

Salah satu dampak dari terjadinya pernikahan usia dini adalah kemampuan untuk mengakses ekonomi. Kondisi perekonomian yang belum mapan yang menyebabkan kenapa timbul permasalahan permasalahan lain dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Ibaratnya ada efek domino apabila adanya pernikahan di usia dini . Anak – anak yang sudah putus sekolah akan menganggur, lalu terpaksa bekerja dengan upah di bawah rata – rata yang berakibat pada akan melahirkan kemiskinan baru.⁸² Terkait hal ini juga peneliti tanyakan kepada narasumber yakni apakah pertimbangan ekonomi juga merrka perhatikan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Bapak Muhamad Asnawi menyatakan :

“Ya kalau kita refleksi untuk apasih suami dan istri itu menikah tapi tidak mapan secara ekonomi dan ujung – ujungnya bakalan cerai juga ketika ekonomi tidak mencukupi. Ketika sidang biasanya kita tanyakan, “ mas ini pekerjaan nya apa, lalu sudah punya penghasilan atau belum” kadang ada yang sudah meskipun 500 ribu satu bulan ada juga yang belum memiliki penghasilan sama sekali, tapi kan ada orang tua untuk menyanggupi lalu, akan kita tanyakan kepada orang tua, apakah bapak dan ibu sanggup

⁸² Tria Dianti “Dampak Pernikahan Usia Anak bagi Generasi Penerusnya” <https://www.dw.com/id/ dampak- pernikahan- anak -bagi- generasi- penerusnya/a-64491605> Diakses pada Kamis 27 Juni 2023 pukul 22.07 WIB

tidak membantu perekonomian rumah tangga anak nya walaupun secara usia mereka dikategorikan melangsungkan pernikahan dini, ya biasanya orang tua akan tetap mengatakan mampu, walaupun kadang mereka jujur kalau hidupnya sendiri itu susah, tapi baik nya ada niat baik berupa komitmen dari orang tua bahwa mereka siap dan bahkan sanggup untuk membantu”⁸³

Dari pernyataan tersebut bisa dilihat bahwa bapak Asnawi mengakui bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu yang paling vital dalam sebuah perkawinan. Bahkan juga menjadi pemicu terjadinya perceraian. Ini terbukti dengan data yang disampaikan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang terhimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa sepanjang tahun 2023, sebanyak 408.347 terjadi kasus perceraian di Indonesia dan perceraian yang merupakan akibat dari masalah ekonomi merupakan yang terbanyak dengan angka mencapai 108.488 kasus.⁸⁴

C. Analisis Pertimbangan Hakim PA Yogyakarta Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Tinjauan Maqāṣid syarī'ah

Dalam memeriksa dan memutuskan perkara dispensasi kawin, hakim harus menggunakan pendekatan legal reasoning yang komprehensif. Legal reasoning yang dimaksud adalah dimana putusan

⁸³ Wawancara dengan Muhamad Asnawi, di Yogyakarta tanggal 3 Juni 2024

⁸⁴ Nabilah Muhamad., Perselisihan Hingga Kawin Paksa, Ini Alasan Perceraian di Indonesia, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023> diakses pada Jumat 28 Juni 2023 12.41 WIB

hakim putusan yang dikeluarkan hakim, tidak hanya berdasarkan aspek yuridis, tetapi juga berdasarkan aspek, sosiologis, psikologis, kesehatan anak dan aspek teologis. Dalam aspek teologis terkait dengan perkara dispensasi kawin, yang pihaknya beragama Islam, hakim dapat menggunakan pendekatan Maqāṣid syarī'ah . Maqāṣid syarī'ah adalah tujuan atau hal yang paling substansial atas ditetapkan nya suatu hukum.⁸⁵ Ada dua aspek yang peneliti tinjau pada putusan hakim yakni analisis Maqāṣid syarī'ah id terhadap alasan hakim dalam mengabulkan dan analisis Maqāṣid syarī'ah id terhadap dampak dari Pengabulan permohonan dispensasi kawin.

1. Analisis Maqāṣid syarī'ah Terhadap Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin

Di PA Yogyakarta ada 3 alasan atau kondisi umum yang dihadapi hakim pada perkara permohonan dispensasi kawin. Pertama, calon pasangan belum mencukupi umur, dengan kondisi istri sudah dalam keadaan hamil. Kedua, calon pasangan belum mencukupi umur, sudah berhubungan badan tapi tidak sampai hamil. Dan yang ketiga, calon pasangan belum mencukupi umur, belum pernah berhubungan badan dan dalam keadaan tidak hamil.

⁸⁵ Hamzah. (2019, Juni). Telaah Maqāṣid syarī'ah terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah. *Jurnal Al-SYAKHSHIYYAH*, 1(1), 62-84.

- a. Calon pasangan belum mencukupi umur, sudah berhubungan badan, dan sudah dalam keadaan hamil.

Pada kasus seperti diatas, putusan yang dikeluarkan hakim ialah mengabulkan. Seperti yang dinyatakan pada hasil wawancara diatas, bahwa, apabila terdapat alasan mendesak, maka hakim PA Yogyakarta mempertimbangkan untuk mengabulkan.

Dari pihak calon mempelai, terdapat dua pelanggaran yang dilakukan oleh calon pasutri. Pertama, karena telah melakukan perbuatan yang telah dilarang dalam syariat yakni melakukan perzinahan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S Al – isra ayat 32 berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“ *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk*”⁸⁶

Menurut Quraish Shihab, pada ayat ini terdapat larangan untuk melakukan hal – hal yang mengarah kepada perbuatan zina. Artinya, untuk mendekatinya saja tidak boleh apalagi melakukan. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa di dalam Al – Qur’an apabila ada larangan berupa “janganlah” berarti diberikan nya batasan terhadap perkara

⁸⁶ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991),

yang dia sendiri susah untuk membendungnya. Oleh karena itu dilarang sejak awal.⁸⁷

Kedua, akibat dari perbuatan zina tersebut, mereka juga melanggar anjuran syariat untuk menjaga kehormatan. Padahal syariat dibebankan pada manusia untuk menjaga dan melestarikan kehormatan. Sebagai contoh, pada PA Yogyakarta alasan pengajuan dari pihak keluarga juga dikarenakan untuk menutup malu. Selain itu, alasan lain yang dinyatakan hakim dalam mengabulkan ialah karena untuk menyelamatkan nasab anak.

Dalam tinjauan Maqāsid syarī'ah seperti pada contoh kasus seperti diatas, karena sudah terlanjur dan apabila permohonan dispenasi kawin dikabulkan, maka hakim telah menyelamatkan tiga hal. Pertama, kehormatan pelaku dan juga keluarga yang diamanatkan untuk dijaga dan dilestarikan (Ḥifẓ al-ird) dan kedua, hakim telah menyelamatkan nyawa anak yang di dalam kandungan (Ḥifẓ nafs), dan terakhir telah menyelamatkan nasab anak yang masih dalam kandungan (Ḥifẓ an-nasl) atau menjaga keturunan.

Pengkajian tentang Maqāsid syarī'ah tidak bisa terlepas dari aspek mashlahah (kemashlahatan), karena

⁸⁷ Disampaikan dalam acara Tafsir Al Misbah dengan Metro TV, tanggal 9 Juli 2014

tujuan ditetapkannya syar'i yakni salah satunya untuk menciptakan kemashlahatan. Diantaranya mafsadah mafsadah salah satunya dengan memelihara kehormatan dengan cara menikah karena menikah sendiri memiliki implikasi sosial dimana aib keluarga karena salah satu anggotanya ada yang hamil diluar nikah dapat tertutupi. Berikutnya, mashlahah yang perlu diperhatikan juga adalah kemashlahatan untuk kondisi dan status anak di dalam kandungan. Karena sangat mungkin terjadi usaha pengguguran anak dengan niat untuk menutup malu.

Oleh karena itu, pada kajian fiqih, terdapat dua mazhab yang membolehkan menikahi perempuan yang masih dalam kandungan yakni mazhab Hanafi dan Syafi'i. pada mazhab hanafi, menganggap perempuan dalam keadaan hamil boleh dinikahkan oleh lelaki yang menghamilinya. Alasan nya adalah perempuan yang hamil diluar nikah tidak masuk ke dalam kategori perempuan yang haram untuk dinikahi sebagaimana telah disebutkan dalam surah Al – Nisa ayat 22 – 24. Sedangkan pada mazhab Syafi'i membolehkan untuk menikahi perempuan yang dalam keadaan hamil, baik dari laki yang menghamilinya atau bukan. Alasan nya sama, yakni perempuan dalam keadaan hamil bukan termasuk golongan

yang haram iuntuk dinikahi. Selain itu, pendapat mazhab Syafi'i juga menyatakan bahwa hukum akad yang dilaksanakan status nya sah dan halal melakukan hubungan badan dengan wanita tersebut walaupun dalam kondisi hamil.

Dari hasil penjabaran diatas bisa disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin apabila kondisinya sudah melakukan hubungan badan dan dinyatakan hamil dinilai sudah tepat menurut Maqāṣid syarī'ah . Karena ada tiga aspek dalam Maqāṣid syarī'ah id yang dipenuhi hakim yakni pertama, kehormatan pelaku dan juga keluarga yang diamanatkan untuk dijaga dan dilestarikan (Ḥifẓ al-ird) dan kedua, hakim telah menyelamatkan nyawa anak dalam kandungan (Ḥifẓ nafs) dan juga hakim telah menyelamatkan nasab anak yang di dalam kandungan (Ḥifẓ nasl).

- b. Calon Pasutri belum cukup umur, sudah berhubungan badan namun belum hamil

Seperti yang dinyatakan hakim dalam wawancara diatas, bahwa dalam beberapa kasus ada orang tua yang terpaksa mengajukan permohonan dispensasi dikarenakan ada dorongan sosial berupa desakan dari masyarakat kepada orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

Kondisi ini dikarenakan orang tua tidak dapat menahan malu atas laporan dari masyarakat kalau anaknya melakukan pacaran, bahkan sudah berhubungan badan. Pada kondisi seperti ini, sudah jelas bahwa calon pasutri sudah melanggar ketentuan agama yakni telah melakukan perzinahan. Walaupun tidak sampai keadaan hamil, tapi sebagai akibatnya mereka harus menanggung sanksi sosial dari masyarakat.

Dalam Maqāṣid syarī'ah , ada satu prinsip yang dimana dalam syariat juga diberikan beban untuk menjaga kehormatan (Hifz al- ird). Oleh karenanya pelaku perzinahan dihukum berat apabila berdasarkan ketentuan syariat. Artinya, seseorang yang berzina menurut ketentuan Maqāṣid syarī'ah , harusnya dihukum berat, bukan justru diberikan dispensasi sebagai bentuk pelonggaraan agar segera melangsungkan pernikahan. Adapun apabila nanti ada alasan dari pemohon bahwa pengajuan dispensasi karena dikhawatirkan apabila tidak diberikan maka ada kemungkinan kembali melakukan perzinahan maka, hakim harus betul – betul memperhatikan putusan yang akan dikeluarkan. Walaupun ada unsur baik nya tapi mengingat dari aspek mafsadah nya lebih besar dari māslāḥah maka

sebaiknya hakim menolak permohonan dispensasi. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah ushul fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menghindari mafsadah lebih diprioritaskan dari pada mendatangkan kemashlahatan”*⁸⁸

Karena kalau kita melihat kasus diatas, aspek mafsadah nya lebih besar daripada manfaatnya. Dimana ketika dikabulkan maka calon pasutri menjalani hubungan dengan status sebagai pasangan di bawah umur, dan pasti akan mengalami kehamilan muda. Dan kehamilan muda memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak bahkan tidak sedikit kasus yang sampai berujung pada kematian ibu dan anak. Ini sudah jelas melanggar ketentuan Maqāsid syarī’ah yang dianjurkan untuk menjaga keturunan (Ḥifz -Nasl).

Artinya, pada kasus diatas Dan kesimpulannya, keputusan hakim dalam menolak permohonan Seperti yang dinyatakan di dalam wawancara diatas bahwa, dalam mengadili perkara dispensasi kawin hakim sudah tepat dan pertimbangan hakim yang memperhatikan kesiapan fisik, mental dan ekonomi pasutri sebelum melangsungkan

⁸⁸ Abdul Hamid Hakim, Mabadi’ Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah, alih bahasa Sukanan & Khairudin, 40 Kaidah – Kaidah (Yogyakarta : Nur Cahaya), 46

pernikahan sudah sesuai dengan kaidah Maqāṣid syarī'ah yakni dalam rangka menjaga jiwa keturunan (Ḥifẓ Nasl).

- c. Calon pasutri belum cukup umur, belum berhubungan badan dan tidak dalam kondisi hamil

Kondisi yang ketiga ini berbeda dengan dua kondisi sebelumnya, yakni calon pasutri yang mengajukan permohonan dispensasi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri. Artinya, tidak ada alasan mendesak untuk dikabulkan permohonan dispensasi kawin.

Kasus seperti ini seperti yang dinyatakan dalam wawancara bahwa murni kehendak dari orang tua karena dua hal. Pertama, melihat anaknya sudah lama berpacaran dan dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan ada kedendrungan melakukan hal – hal yang diluar batas seperti berhubungan badan layaknya suami istri. Kedua, karena ingin mengalihkan tanggung jawab kebutuhan materiil sang anak kepada calon suami.

Dalam kaitanya dengan Maqāṣid syarī'ah , adalah mewujudkan kemahlahatan dan menolak kemudharatan. Artinya, dalam kasus diatas, tidak mengabulkan permohonan dispensasi pada pasangan yang tidak pernah berhubungan badan lebih baik daripada mengajukan karena khawatir mereka

berbuat zina. Seperti yang dinyatakan dalam salah satu kaidah ushul fiqh :

وَ إِذَا تَرَ حَمَتِ أَمَفَا سِدُّ قُدِّ مَ أَلَا خَفَّ مِنْهَا

“Apabila terdapat kedua kerusakan, maka yang diambil yang kerusakannya lebih sedikit”⁸⁹

Kaitannya dengan kasus diatas ialah ada dua konteks kerusakan yang jadi resiko. Yang pertama apabila dikabulkan dikhawatirkan pasangan tidak memiliki kesiapan fisik, mental dan ekonomi untuk menjalani rumah tangga. Sedangkan kalau ditolak dikhawatirkan hubungan mereka akan sampai pada level perzinahan. Oleh karena itu, hakim harus hati – hati dalam mengadili perkara, dan dalam mengadili harus kembali pada kaidah fiqh bukan berdasarkan interpretasi subjektif.

Dari penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin sudah tepat karena usaha yang dilakukan hakim sejalan prinsip Maqāsid syarī’ah yakni dalam rangka menjaga jiwa agar tetap sehat (Ḥifẓ Nafs) dan menjaga keturunan agar tetap lestari karena kesehatan dan kematangan reproduksi terjaga (Ḥifẓ Nasl).

2. Analisis Maqāsid syarī’ah Terhadap Dampak atas Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin

⁸⁹Abdul Hamid Hakim, Mabadi’ Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah, alih bahasa Sukanan & Khairudin, 40 Kaidah – Kaidah (Yogyakarta : Nur Cahaya), 56

Dari ketiga kondisi yang sudah disebutkan diatas, hanya ada satu kondisi yang menyebabkan hakim mengabulkan permohonan dispensasi yakni apabila calon istri sudah dalam keadaan hamil. Keadaan hamil itulah yang menjadi alasan mendesak sehingga putusan hakim pada akhirnya menerima. Yang pasti, keputusan hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin sudah berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang dimana pertimbangan itu dilakukan untuk meminimalisir akibat buruk serta mendapatkan manfaat yang lebih besar. Dalam hal ini, dampak dispensasi kawin di PA Yogyakarta

a. Dampak hukum

Pada perkara dikabulkannya permohonan dispensasi, hakim telah memecahkan masalah hukum yang dihadapi pemohon yakni tidak lagi terhalang untuk melangsungkan pernikahan. Yang paling penting adalah, bagi pemohon yang sudah hamil diluar nikah, atas diberikan nya dispensasi kawin, maka nasab anak nya akan tetap terjaga. Artinya, di dalam akta kelahiran akan tetap dicantumkan nama ayah kandung nya. Dampak hukum ini jika dihubungkn dengan teori Maqāṣid syarī'ah telah sejalan dengan prinsip Ḥifẓ nasl (menjaga keturunan)

b. Dampak ekonomi

Dampak yang ditimbulkan dari diberikan nya permohonan dispensasi pada bidang ekonomi adalah tergantung pada

kondisi ekonomi keluarga yang mengajukan. Seperti yang telah disebutkan dalam hasil wawancara diatas bahwa rata – rata calon pasangan yang mengajukan dispensasi belum memiliki kecukupan ekonomi untuk melangsungkan hidup berumah tangga sehingga ada pernyataan kesediaan atau kesanggupan dari orang tua untuk membantu ekonomi keluarga anak nya di masa – masa awal pernikahan sampai keadaan ekonomi rumah tangga anak nya dinyatakan stabil. Artinya, pada kondisi di PA Yogyakarta, dampak negatif atas diberikan nya permohonan dispensasi sangat besar. Karena seringkali, hubungan rumah tangga itu berujung perceraian karena terkendala masalah ekonomi yang menjadi pemicu.⁹⁰Dalam hal ini, kemandirian ekonomi sangat bergantung terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan kebutuhan atau hak – hak anak tidak dipenuhi oleh orang tua nya.

c. Dampak Sosial

Pada Pengabulan permohonan dispensasi kawin, memiliki implikasi sosial terhadap keluarga yang mengajukan. Dimana dengan diberikan nya dispensasi kawin, maka kedua anak nya akan berubah status menjadi calon pengantin sehingga, kesalahan anak tidak lagi menjadi aib bagi keluarga. Artinya,

⁹⁰ Muhamad Ridwan Hakim, “Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Indramayu 2011)”, Skripsi, Cirebon : IAIN Syekh Nurjati, 2012

pada taraf hubungan selanjutnya, kedua anak akan menjadi pasangan suami istri yang sah secara agama. Karena pada agama sudah disyariatkan tentang menikah serta ada larangan untuk berzina. Artinya, dalam kaitan dengan dispensasi kawin, keputusan hakim sudah sesuai dengan dua perkara Maqāsid syarī'ah yakni dalam rangka menjaga agama (Ḥifẓ dīn) dan menjaga keturunan (Ḥifẓ nasl)

d. Dampak Pendidikan

Dampak dispensasi kawin pada pendidikan bisa bersifat negatif atau positif. Positifnya, dispensasi nikah dapat membantu calon pasangan untuk tetap melanjutkan pendidikan dan akibatnya, mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga pendapatan atau penghasilan mereka meningkat. Negatifnya, berdampak pada terbaginya fokus untuk mengambil peran dalam rumah tangga dan fokus dalam pendidikan. Sehingga, tidak sedikit pasangan yang memilih putus sekolah ketika hamil atau melahirkan.⁹¹ Dilihat dari prinsip Maqāsid , dampak dikabulkannya lebih besar mengganggu pengembangan potensi akal dan pengetahuan yang dimiliki setiap insan. Artinya, justru diberikannya dispensasi kawin

⁹¹ Ririn Ratna Winangsih "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sultan Agung* 3, no 1 (2023) : 53 -61, <http://dx.doi.org/10.30659/jp-sa.v3i1.28594>

tidak sesuai dengan tujuan untuk pemeliharaan akal sehat (Ḥifẓ aql).

Dari keempat dampak yang dibahas diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa dampak diberikannya dispensasi kawin memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya, akibat dikabulkannya permohonan dispensasi dapat menyelamatkan nasab anak yang akibat dari hubungan diluar pernikahan, menghilangkan stigma negatif sosial dari masyarakat, memberikan kesempatan bagi anak untuk memiliki dan membangun rumah tangga yang sah secara agama dan hukum. Negatifnya, ketika dispensasi itu diberikan secara otomatis perkawinan anak dalam kategori kawin dini. Kawin dini ini memiliki berbagai resiko. Pertama, dikhawatirkan usia perkawinan tidak akan berlangsung lama karena anak di usia remaja belum memiliki kematangan fisik dan psikologis, serta ekonomi untuk menjalani peran sebagai suami istri atau ayah dan ibu. Mereka dikhawatirkan tidak bisa menjalani peran tersebut secara maksimal.

Artinya, aspek mafsadat atas diberikannya lebih besar dari māslāḥah nya. Jika dihubungkan dengan teori Maqāsid syarī'ah , ada level atau grade diantaranya dharuriyyat, hajiyah, dan taḥsiniyat. Pada konteks di PA Yogyakarta diatas, karena ada alasan mendesak yakni hamil diluar nikah pasti yang didahulukan pada tingkat dharuriyyat. Level dḥaruriyyat yang dimaksud adalah

mendahulukan untuk mencegah terjadinya perilaku zina dan untuk menyelamatkan nasab anak yang dalam kandungan. Walaupun begitu, jika tidak ada alasan mendesak maka sikap hakim seharusnya menolak permohonan, mengingat resiko yang dihadirkan atas adanya pernikahan dini lebih besar daripada manfaatnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim PA Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terdapat 5 hal. Pertama, Pertimbangan hukum yang diperhatikan hakim ialah menyesuaikan dengan peraturan dalam Undang – Undang Pernikahan. Sebagai contoh ada diksi dalam Undang – Undang yang menyartakan bahwa pernikahan atas dasar keinginan kedua belah pihak, pada saat persidangan hakim pasti menanyakan hal tersebut kepada calon mempelai supaya memastikan tidak ada unsur paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Terkait dengan alasan mendesak seperti yang telah disebutkan dalam Undang – Undang juga dipertimbangkan hakim yakni memperhatikan status anak dalam kandungan agar ketika dilahirkan pada akta kelahiran punya status hukum yang jelas. Kedua, pertimbangan psikologis. Hakim memperhatikan kesiapan psikologis kedua calon mempelai apabila telah dalam kondisi matang sehingga dinyatakan dewasa maka, akan menjadi alasan pendukung hakim mengabulkan permohonan dispensasi. Ketiga, pertimbangan fisik juga menjadi pertimbangan hakim. Itu bisa dilihat dimana hakim mensyaratkan surat rekomendasi dari dokter atau tenaga kesehatan sebagai salah satu prasyarat persidangan. Keempat, pertimbangan sosiologis menjadi variable pendukung tetapi mereka akan tetap melihat fakta persidangan nya

seperti apa. Lalu yang terakhir pertimbangan ekonomi juga diperhatikan hakim. Dimana pada persidangan hakim menanyakan kesediaan orang tua untuk membantu perekonomian keluarga anaknya di masa – masa awal pernikahan.

2. Tinjauan Maqāsid syarī'ah terhadap pertama, pertimbangan atau faktor dikabulkannya permohonan dispensasi ada pada perkara dengan kondisi calon pasutri belum cukup umur, tapi dalam kondisi hamil. Kondisi hamil inilah yang menjadi alasan mendesak yang turut menjadi pertimbangan hakim untuk segera mengabulkan supaya pernikahan bisa segera dilangsungkan. Itu dengan niat menyelamatkan nasab anak yang ada dalam kandungan. Yakni status anak merupakan anak kedua orang tua, bukan hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Alasan tersebut peneliti anggap sesuai dengan kaidah *Ḥifẓ Nasil* (Menjaga Keturunan) dalam 5 perkara pokok Maqāsid syarī'ah . Lalu, Tinjauan Maqāsid syarī'ah terhadap kedua, yakni dampak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin memiliki sisi positif dan negative. Sisi positifnya ada pada nasab anak dalam kandungan menjadi jelas. Sisi negatifnya ada pada keberlangsungan hidup rumah tangga anak yang memiliki implikasi pada banyak hal. Pada ekonomi, dikhawatirkan kondisi ekonomi yang tidak stabil memicu perceraian. Pada pendidikan akan menyebabkan anak – anak putus sekolah. Jika dikaitkan dengan dengan tingkat masalah terlebih dahulu mendahulukan pada tingkat dharuriyyat yakni dinyariatkannya nikah

agar menghindari perzinahan. Maka bisa dinilai keputusan hakim sudah sesuai dengan kaidah pokok Maqāṣid syarī'ah .

B. Saran

1. Kepada hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin harus memperhatikan berbagai aspek. Apabila aspek mafsadat nya lebih besar daripada manfaatnya sebaiknya permintaan dispensasi ditolak.
2. Kepada orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap anak agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas, sehingga pernikahan dini dengan apapun alasan nya bisa diminimalisir sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*, alih bahasa Sukanan & Khairudin, 40 Kaidah – Kaidah (Yogyakarta : Nur Cahaya), 46
- Ahmad Junaidi, 2021, *Maqāṣid Syarī'ah dalam Kajian Hukum Islam*, Depok : Pena Salsabila
- Ahmad Warson Munawir, 2002, *Kamus Al – Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progresif
- Aloysius Wisnubrot, 1997, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia* (Dalam Beberapa Aspek Kajian), Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya
- Al-Rasyid Harun, 2016, *Fiqih Korupsi, Analisis Politik Uang Diindonesia dalam Maqāṣid syarī'ah hid Al-Syariah*, Jakarta : Kencana
- Anisa Riski Febriani, 2023, “Surah An – Nur Ayat 32, Membahas Tentang Anjuran Menikah“, Detik.com, Jakarta
- Anisatul Azizah Nita, “ Analisis Māslāḥah Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” , *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020
- Annisa Ulya, “Usia Ideal Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam : Analisis Disiplin Ilmu, *Skripsi* Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018,
- Arin Rozika Jamil, “Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim dalam Menerima Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Klaten)”, *Skripsi* , Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2023
- Auda Jasser, 2014, *Memahami Maqāṣid syarī'ah (Peranan Maqāṣid syarī'ah dalam pembaharuan Islam kontemporer)*, Kuala Lumpur: PTS Islamika
- Bahri Syamsul, 2021, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Thaun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawin*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
- Effendi Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai- Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Febriyanto Adi Saputro “Alasan DPR Sepakati Batas Usia Minimal Pernikahan 19 Tahun”, dikutip dari <https://news.republika.co.id/berita/pxv1ld370/alasan-dpr-sepakati-batas-usia-minimal-pernikahan-19-tahun> diakses pada hari Kamis, tanggal 27 Pukul 23.00

Hamzah. (2019, Juni). Telaah Maqāsid syarī’ah terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah. *Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH*, 1(1), 62-84.

Haris, “Peradilan Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 Edisi 2, no.1, (2021), 2798-2718, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/>

Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada

Inayah, Nurul, "Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10, no.2 (2017): 178-193, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1327>

Ishaq, Abu al-Syatibi, *al-Muwafaqati fi Ushul al-Syari’ah*, diedit dalam skripsi, Luthfiyah Supardi, *Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama KRUI Perspektif Maqāsid syarī’ah dan Perlindungan Anak*, Beirut: Dar al-Fikr

Islahiyyah A’idatul, “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Perpektif Mubālādāḥ (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)”, *Skripsi*, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2022, Jakarta

Khairunnisa, “Maqāsid Syarī’ah Perspektif Nurrudin Al Khadimi,” Makalah dibuat guna memenuhi tugas pada Mata Kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Kunardi Muhammad, HM Mawardi Muzamil, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014) :209-218.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1479/1147>

M Lauhul, “ Tinjauan Maqāṣid syarī’ah Terhadap Dispensasi Nikah,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no.1 (2022) : 49 -67,
<http://dx.doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.253>

Mansari, M., & Rizkal, R. “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4 no 2, (2021). 328-356. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/10219>

Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Margono, 2017, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika

Mattew B, Milles dan Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, penerjemah: Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press

Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Muh Maksum El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama 3 (2), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo 168-182, 2015, <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v3i2.2014>

Muhamad Ridwan Hakim, "Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Indramayu 2011)", Skripsi, Cirebon : IAIN Syekh Nurjati, 2012
N Banda Aceh, "

Nabilah Muhamad., Perselisihan Hingga Kawin Paksa, Ini Alasan Perceraian di Indonesia, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023> diakses pada Jumat 28 Juni 2023 12. 41 WIB
Nawawi Hadari, 1993, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan 5, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Nugrahani Farida 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta

Nur Aisyah " Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia *Jurnal Al Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5 (1), 73-92, 2018

Nurhadi, Henry. "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa. Smg)," *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 2, no 2, (2022): 209-223, https://scholar.google.com/scholar?hl=id &as_sdt=0%2C5 &q

Pengadilan Agama Yogyakarta, <https://www.pa-yogyakarta.go.id>

Peraturan Mahkamah Agung no 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Psikologi” Skripsi, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.

Perma No 5 Tahun 2019, JDIH BPK RI

Rahman Ghazali, 2019, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media

Ramulyo, Moh. Idris, , *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.*(Jakarta: Bumi Aksara 1996).

Rekapitulasi Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Yogyakarta 2022

Ririn Ratna Winangsih “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia,”*Jurnal Pendidikan Sultan Agung* 3, no 1 (2023) : 53 -61,
<http://dx.doi.org/10.30659/jp-sa.v3i1.28594>

Rusli dan R.Tama, 1984, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Bandung :Shantika Dharma

Sapiudin Shidiq, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana

Sari, Alinda Puspita. "Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Utara." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2021.

Sarwono. Sarlito Wirawan. 1981., “Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan”, dalam Bina Keluarga, No. 99, Jakarta: BKKBN.

Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah* Cairo: Dar Al-Qaf

Setiasih, W, “Analisis putusan dispensasi kawin di bawah umur dalam perspektif perlindungan perempuan” *Jurnal unsiq* (2017). <https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-PUTUSAN-DISPENSASI-NIKAH-DIBAWAH-UMUR-Setiasih/4313c8305e6c954804d4129cdcd86dd68a573ed1# citing-papers>

Siti Nur Hanifah, “ Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Pada Tahun 2021”, *Skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Sri Rahmawaty Yunus. “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto.” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner* 3, no. 2 (2018).

Sugiono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Sujata, Antonius, 2007 *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti

Sulakin Lubis, 2018, Wismar Ain Marzuki & Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Supandi, Luthfiyah. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama KRUI Perspektif Maqāsid

Syarī'ah dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt. P/2021/PA. Kr dan Penetapan Nomor 77/Pdt. P/2022/PA. Kr), *Thesis*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah

Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kawarisan Perdata Barat* (Jakarta : Prenoda Media group, 2006), 86.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991) hal

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991),

Tria Dianti “Dampak Pernikahan Usia Anak bagi Generasi Penerusnya”
<https://www.dw.com/id/dampak-pernikahan-anak-bagi-generasi-penerusnya/a-64491605> Diakses pada Kamis 27 Juni 2023 pukul 22.07 WIB

Tugas Pokok dan Fungsi Hakim Pengadilan Agama”, dikutip dari <https://pn-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/#:~:text=Tugas%20Pokok%20%3A-,a.,perkara%20perdata%20di%20tingkat%20pertama> diakses pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 jam 03.39

Ulfiyanti Nur Shofa, “Dispensasi Nikah: Studi Pandangan Tokoh Konferensi Ulama Perempuan Indonesia,”, *Duta Media Publishing*, 2019, Pamekasan

Umi Sumbulah, “Ketentuan perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fikih

Mu’asyarah: Sebuah Analisis Gender,” *Egalita* 2, vol 1 (2007) : 83-112

<https://doi.org/10.18860/egalita.v/-0i0.1956>

Undang – Undang no 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, JDIH BPK RI

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , JDIH BPK RI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Undang-undang Republik Indonesia, No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahhaf Al-Khallaf, , 1990 *Abdul Ilmu Ushul Fiqih*, Kuwait: Dar al-Qalam Li al-Nashr Wa Al-Tawzi,

Wawancara dengan Muhamad Asnawi di Yogyakarta, tanggal 3 Juni 2024

Wawancara dengan Nurhudayati, di Yogyakarta tanggal 3 Nuni 2024

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

NARASUMBER 1

Bapak Muhamad Asnawi

Pewawancara : kalau menurut bapak sendiri batasan usia yang ideal untuk melangsungkan perkawinan itu berapa tahun

Narasumber : kalau ukuran nya adalah kedewasaan, maka menurut saya 20 tahun itu sudah cukup. Tapi kemarin kan di undang – undang nya kalau dulu 19 tahun untuk laki – laki dan 16 untuk perempuan. Tapi kan kalau sekarang ditingkatkan menjadi 19 sama 19. Persoalan nya adalah kalau dulu 19 dan 16 pengajuan dispensasi nya sudah banyak sekarang lebih banyak lagi. Karena lebih tinggi tahun nya. Tapi kalau ideal nya menurut saya sih 20 an

Pewawancara : nah setelah undang – undang itu dirubah dengan status nya disamakan menjadi 19 tahun kan ada peningkatan permohonan, berarti menurut bapak perubahan undang – undang itu berpengaruh ya

Narasumber : Ya menurut saya kita harus melihat fakta sosial nya, sekarang kan gaya hidup anak – anak remaja dalam berpacaran kan mengarah pada melakukan hubungan sex, dan itu sering terjadi, makanya walaupun undang – undang tahun 1974 kan menyatakan 16 / 19 yang sebenarnya untuk mengantisipasi tindakan itu, tapi kan kenyataan di lapangan ya tidak seperti itu, dalam artian anak anak yang perempuan yang masih 16 tahun atau lelaki yang 19 tahun tetap melakukan hubungan diluar pernikahan, ya apalagi ditingkatkan ya otomatis angkanya meningkat. Justru semakin banyak pelanggaran – pelanggaran itu.

Pewawancara : ohh justru itu membuka pintu untuk pengajuan dispensasi ini bertambah ya pak

Narasumber : iya, semakin meningkatkan keinginan atau peluang angka pengajuan dispensasi ini bertambah. Justru ini masih baik masih ada kesadaran untuk minta dispensasi, dalam beberapa kasus apabila si perempuan dalam keadaan hamil tinggal pergi aja kan orang juga tidak tahu

Pewawancara : nah kalau menurut bapak sendiri, norma hukum yang menjadi acuan bapak gunakan dalam mengambil putusan terkait dispensasi kawin ini apa pak

Narasumber : Ya kalau saya biasanya disesuaikan dengan aturan yang ada, melihat kemampuan laki laki dalam memberikan nafkah, terus harus seagama, lalu tingkat kedewasaan seorang laki –laki, terus kita pertimbangkan kalau dia ini punya penghasilan atau tidak kemudian kalau untuk perempuan, dia mampu untuk mandiri tidak dalam kehidupan sehari – hari. Yang namanya seorang ibu rumah tangga ketika melangsungkan pernikahan kan dia harus mencuci pakaian bayi, mencuci kotoran bayi, ya itu ukuran kedewasaan juga, secara fisik nya mampu apa gak. Biasanya kita tanyakan kepada si calon mempelai perempuan, punya adik bayi tidak, biasa sering bantu uruskan bayi atau tidak. Terus dilihat dari kesehatan juga, kan secara prosedur nya yang mengajukan harus membawa surat keterangan kesehatan dari puskesmas bahwa orang ini benar – benar dalam keadaan hamil, terus kita akan melakukan pengecekan apakah secara fisik dia mampu, karena kan tidak semua yang hamil itu kan mampu secara fisik. Tapi sih biasanya kalau sudah ada surat keterangan dari dokter atau dari puskesmas itu sudah dinyatakan sehat sih. Karena pernah ada yang saya jumpai anak – anak yang walaupun dia nya sudah 17 keatas tapi secara fisik nya terlalu kecil,

Pewawancara : nah justru saya tadi tidak mendengar alasan mendesak dari bapak. Nah kalau kita berbicara masalah putusan itu yak karena ada alasan mendesak misalnya seperti keluarga nya malu,

Narasumber : Nah kalau itu secara otomatis mas, orang kalau mengajukan dispensasi kawin itu karena ada alasan mendesak seperti yang mas bilang tadi misalnya untuk menutup malu, lalu yang kedua untuk menyelamatkan nasab si anak itu sendiri, kalau misalnya anaknya dilahirkan sebelum masa pernikahan kan dinasabkan kepada ibunya tapi kan kalau anak itu dilahirkan dengan status sudah bersuami istri kan dinasabkan kepada kedua orang tua nya, itu tadi mas intinya, yang pertama untuk menyelamatkan nasab si anak itu tadi. Kedua, kita akan melihat kemapanaan ekonomi sih mas. Ya kalau kita refleksi untuk apasih suami dan istri itu menikah tapi tidak mapan secara ekonomi dan ujung – ujungnya bakalan cerai juga ketika ekonomi tidak mencukupi. Meskipun seperti biasanya dalam persidangan kita tanyakan kepada orang tua, apakah bapak dan ibu sanggup tidak membantu perekonomian rumah tangga anak nya walaupun secara usia mereka dikategorikan melangsungkan pernikahan dini, ya biasanya orang tua akan tetap mengatakan mampu, walaupun kadang mereka jujur kalau hidupnya sendiri itu susah, tapi baik nya ada niat baik berupa komitmen dari orang tua bahwa mereka siap dan bahkan sanggup untuk membantu

Pewawancara :nah kalau untuk di PA Yogya ini sendiri, karena bapak adalah hakim PA Yogya, apa alasan utama kalau dari bapak sendiri

Narasumber : Ya kalau untuk mengabdikan ada dua hal yaitu karena adanya alasan mendesak seperti menutup aib dan menyelamatkan nasab anak itu tadi, terus yang lain yang menjadi faktor kami dalam mengabdikan ialah asal memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang – undang tentang dispensasi.

Misalnya ada diksi dalam undang - undang yang menyatakan bahwa pernikahan harus berdasarkan keinginan dari kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak yang dimaksud itu adalah kedua anak. Karena kadang dispensasi itu diajukan karena anak benar – benar dalam keadaan terpaksa dalam situasi yang didesak orang tua nya. Artinya itu bukan karena kehendak dari anak nya, nah itu yang jadi pertimbangan kita apakah rencana pernikahan yang akan dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak atau tidak. Karena pernah juga, ada contoh kasus, bukan disini tapi di bantul itu, rencana pernikahan itu dilangsungkan sebenarnya bukan karena dia yang menghamili tapi karena dia di desak oleh masyarakat, padahal fakta kasus nya karena si perempuan ini berpacaran dengan dua laki – laki nah anak yang dalam Rahim itu bukan dari dia tapi hanya karena dia pernah kepergok pacaran dengan perempuan ini, padahal menurut pengakuan si lelaki ketika mereka berpacaran belum pernah melakukan hubungan seksual, tapi karena pernah tertangkap basah oleh masyarakat mereka lagi berpacaran, dia dipaksa untuk menikahi si perempuan, itu kan artinya hanya sekedar untuk menutup malu.

Pewawancara : berarti itu menjadi salah satu pertimbangan juga ya pak untuk menolak dispensasi kawin

Narasumber : iya betul, artinya pernikahan ini berdasarkan keinginan kedua belah pihak ya, dari calon suami dan calon istri

Pewawancara : artinya mereka memang sama sama mau ya pak

Narasumber : ya bukan karena keterpaksaan

Pewawancara : ya tapi misanya apabila berdasarkan cerita yang bapak bilang tadi, seperti ada desakan dari sosial. Itu termasuk salah satu faktor gak pak, menurut bapak sendiri

Narasumber : Biasanya dalam persidangan kita akan melihat kalau dia yang melakukan akan kita pertimbangkan untuk mengabulkan, tapi misalnya ada contoh kasus nya hanya untuk menutup malu misalnya padahal dari pengakuan anak nya dia tidak melakukan hubungan seksual ya akan kita pertimbangkan lagi untuk ditolak, dan saya pernah menolak sekali, karena dia tidak melakukan hubungan dengan wanita tadi

Pewawancara : itu dengan pembuktian ya pak bahwa dia tidak melakukan itu

Narasumber : iya, dan juga berdasarkan pengakuan. Kadang kita tanyakan juga ke pihak perempuan, misalnya “mbak apa sama yang ini, lalu jika jawabanya tidak, saya kalo sama dia tidak pernah sampai melakukan apa apa. Itu kan berarti ada pengakuan kalau dia tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan si pria yang dipaksa untuk menikahinya

Pewawancara : nah untuk pertanyaan berikutnya pak, aspek kemashlahatan yang bapak perhatikan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin kedepan itu bagaimana pak

Narasumber : nah kita tetap melihat ke aturan yang ada. Nah di satu sisi kita sebagai hakim punya pertimbangan sendiri, nah artinya kalau kita lihat dari aspek mashlahat nya bahwa ini lebih baik dinikahkan ya akan kita kabulkan, dan kebanyakan di pengadilan agama jogja, ataupun di keseluruhan DIY itu kebanyakan sudah hamil terlebih dahulu, nah ini ada cerita mas waktu saya tugas di brebes, jadi ada orang tua yang sangat gelisah karena anaknya berpacaran sudah sedemikian rupa, dan orang tua itu berkehendak untuk melindungi bahwa jangan sampai si anak melakukan hubungan di luar nikah, ada yang semacam itu, dan setelah di DIY kebanyakan kok hamil terlebih dahulu

Pewawancara : justru di kasus nya berbeda ya pak

Narasumber : iya , justru yang diluar daerah itu yang Islam nya masih kuat itu, kekhawatiran orang tua sangat melekat sehingga meskipun belum hamil, orang tua menganggap itu akan merusak aib keluarga sehingga diminta untuk dinikahkan, yang kayak gitu kan kita liat nanti sejauh mana mereka pacaran apakah sudah sampai bermalam di kaliurang atau apa apa kan kuita juga memepertimbangkan kemungkinan- kemungkinan yang akan terjadi

Pewawancara : nah dalam hukum Islam itu kan ada yang namanya Maqāsid syarī'ah ya pak, tu ada Ḥifẓ \ nasl yaitu menjaga keturunan itu jadi salah satu landasan nilai yang bapak pertimbangkan juga gak pak untuk bapak mengabulkan atau menolak dispemisasi kawin

Narasumber : Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk menjaga keturunan, atau nasab itu kan juga amanat dari Maqāsid syarī'ah untuk menjaga atau melindungi calon bayi supaya dia memiliki garis nasab yang jelas, anak dari bapak dan ibunya tapi kalau lahir terkebih dahulu kan nasab anak hanya pada ibunya saja

Pewawancara : nah pertanyaan berikutnya, ada pertimbangan tentang dampak sosial dan ekonomi gak pak, untuk si kedua mempelai ini, ibaratnya bisa kita bilang bahwa mereka ini masih di bawah umur ya pak, nah dampak ekonomi kira kira bakal dipertimbangkan gak pak, kan secara realita kita bisa liat kebanyakan orang berpisah karena faktor ekonomi

Narasumber : intinya kalau untuk kemashlahatan kedua calon mempelai ini, yang seperti itu juga kita pertimbangkan, makanya ketika sidang kita tanyakan, “ mas ini pekerjaan nya apa, lalu sudah punya penghasilan atau belum” kadang ada yang sudah meskipun 500 ribu satu bulan ada juga yang belum memiliki penghasilan sama sekali, tapi kan ada orang tua untuk menyanggupi

Pewawancara : oh itu ditanyakan juga ke orang tua ya pak

Narasumber : ya itu tetap kita pertimbangkanm kalau misalnya anak – anak penghasilannya 500 itu untuk apa sih kan tidak ada nilainya lagi, untuk kebutuhan rumah tangga kan sangat sedikit sekali itu, apalagi di jogja kan kehidupan di kota kan beda dengan yang di Gunung kidul, bahkan yang pernah saya temukan ada yang profesinya sebagai pengamen, nah itu yang saya heran, ya kadang saya tanyakan “mas, mbak kok bisa melakukan itu dimana”, terus jawabnya “ di parangtritis nyewa kamar katanya” itu yang saya heran kok bisa ya saya orang tua aja gak berani nyewa kamar, tapu yak arena situasi daerah ya kayak gitu, dan waktu saya kerja atau bertugas di DIY, Sleman kebanyakan di kaliurang, kalau di Kulon progo atau gunung kidul karena orang tua nya sibuk di pertanian ada kasus dimana mereka melakukan di rumah ketika bapak ibu sedang di ladang, itu yang pernah saya temui sih mas

NARASUMBER 2

Ibu Nurhudyati

Pewawancara : kalau menurut ibu, batasan usia yang ideal untuk melangsungkan perkawinan berapa itu bu

Narasumber : Ya kalau itu pertanyaan nya, menurut saya beda – beda ada yang secara usia udah tua tapi pikirannya masih labil, nah itu yang kadang saya sebut sebagai teka – teki. Nah teka – teki yang dimaksud saya itu saya adalah, tidak sama semua orang , fisik, pikirannya sama. Orang menikah itu mental nya harus siap, semuanya harus siap. Kalau berdasarkan aturan sekarang kan 19 : 19 baik untuk laki – laki ataupun perempuan, kalau kemarin itu kan 19 : 16, nah kalau saya kecenderungannya kek kemarin aja 19: 16 karena melihat keadaan sekarang ya anak – anak yang umur 13 tahun aja udah hamil, nah itu kembali kepada kedua orang tua, jadi jangankan ada di sekolah, orang tua nya juga tidak melakukan bimbingan di rumah, ini yang utama sebenarnya. Kalau dulu kan tidak ada, kalau sekarang kan ada handphone, nah apa yang tidak bisa dilihat di hp, ya semuanya muncul di hp. Tidak ada lagi yang tersembunyi.

Pewawancara : nah dalam Islam kana da pendapat bahwa tidak ada patokan usia yang pasti tentang batasan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan karena cuman disebutkan yang penting statusnya sudah baligh, nah itu bagaimana pendapat ibu

-Narasumber : Nah kalau itu pertanyaan nya menurut saya beda – beda sih mas pendapat ulama. Ada yang syarat nya adalah baligh dan ada juga yang tidak. Kalau saya lebih setuju dengan pendapat yang kedua. Kan ada yang walaupun

usianya sudah tua tapi dia belum matang secara mental kan percuma. Tidak menjamin dia bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik

Pewawancara : berarti kalau menurut ibu, kalau secara kenyataan di pengadilan itu bagaimana buk

Narasumber : Kalau sebenarnya kita di pengadilan itu sebenarnya dispensasi nikah itu kan hitungannya orang bermasalah dan datang kesini, tapi kan dari semua pengajuan tidak semua kita terima. Nah kenapa mereka terima karena rata – rata dari pihak calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil, dan ketika disidangkan laki – laki nya tidak membantah, itu kan dia mengakui bahwa itu memang perbuatannya. Nah biasanya kalau di dalam sidang itu kita hadirkan calon, laki – laki yang mengajukan karena kurang umurnya, perempuan dihadirkan sedangkan kalau dari perempuan yang mengajukan ada calon laki – laki yang tidak dihadirkan, nah kalau ada salah satu yang membantah tidak mungkin kami dari pengadilan mengabulkan. Kedua, kalau ada yang datang di pengadilan dengan umur yang masih muda atau bisa dikatakan di bawah umur lah tapi ketika kami dari majelis melihat, ini belum ini gak ada apa – apa ini, itu kan kami bisa melihat kalau kondisinya tidak mengawatirkan, lalu apa yang di khawatirkan sehingga menyebabkan kami mengabulkan, karena pergaulannya sudah melakukan hubungan diluar nikah, orang tuanya sudah nangis – nangis itu, pasti sudah malu itu atau sudah apa, itu masih kurang sih sebenarnya. Bahkan ada yang paling parah, sebentar lagi mau melahirkan hari ini baru sidang, atau pas dalam persidangan tapi sudah melahirkan, kalau seperti itu kita tidak lagi melihat orang tuanya tapi melihat anaknya. Minimal ada yang memberikan tanggung jawab, itu juga kita lihat. Kalau kita liat justru pertimbangannya kesehatan ya, kesehatan dalam artian bukan karena penyakit atau apa, tapi karena kalau cuman karena kekhawatiran, jangan sampai anaknya mengalami gangguan kesehatan akibat hamil ya percuma, orang ini anaknya sudah di dalam perut, harusnya dari sebelum mereka berhubungan.

Pewawancara : nah untuk sekarang kan aturan baru batasan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun dari yang sebelumnya 16 tahun. Menurut ibu itu jadi salah satu hal yang menyebabkan kenapa angka pengajuan dispensasi kawin meningkat gak buk. Kan dari data di Pengadilan Agama Jogja itu juga meningkat yang saya baca

Narasumber : bisa, tapi tidak terlalu signifikan. Gak tau ya kalau besok – besok, mungkin ada peningkatan tapi tidak terlalu jauh ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya mas, berdasarkan kenyataan sosial dan letak geografis kalau dibandingkan dengan wonosari sebenarnya lebih banyak wonosari ya mas, karena secara lokasi ya banyak, tempatnya juga menjanjikan untuk anak – anak yang taraf pergaulannya sudah bebas, pilihan kegiatan ya tidak banyak, beda ya kalau di kota, pergaulannya tergolong bebas sih iya, tapi pilihan kegiatan untuk anak – anak ya banyak, sehingga mereka tidak bosan, sehingga kalau orang tua nya sibuk

ya mereka bisa mencari kegiatan lain entah di sekolah dll. Kan pemicunya itu kadang – kadang. Anak – anak dibiarkan untuk tinggal sendiri di rumah. Saya pernah temukan kasus di wonosari itu ada anak – anak yang masih SD dan baru mau masuk SMP ada yang sudah hamil, nah saya tanyakan itu, kenapa kok bisa seperti ini ya umumnya menjawab ya karena sudah main ini, karena ketika masih SD sudah tau pacaran – pacaran monyet, dipraktikkan pada yang masih SMP. Nah kenapa, karena antara rumah satu dan rumah lain jauh ya banyak yang kosong – kosong, nah tempat – tempat seperti itu kan memungkinkan mereka untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan. Kalau di kota ya banyak kan opsi kegiatan anak nya, jadi mereka bisa melakukan kegiatan – kegiatan yang positif, entah itu dikursuskan atau dll. Kalau bagi saya penyebab nya ya karena pengaruh akses dari hand phone ini. Kan saya pernah itu di wonosari ikut pelatihan dari dinas perlindungan anak dan perempuan, nah dalam diskusi itu saya temukan satu poin bahwa, kepada orang tua, dalam mendidik anak jangan melulu diserahkan kepada sekolah. Karena waktu anak di sekolah cuman sedikit paling cuman 8 jam. Setelah itu kan anak – anak pasti pulang, orang tua tidak mencari kemana anak nya, tidak memberikan pendidikan agama yang cukup, ya namanya anak anak yang dari kecil dibina mesti ada yang membimbing (sosiologis). Tidak boleh dibiarkan dia bebas sendiri. saya punya anak sendiri, ya saya bilang ke dia kamu ya dari kecil saya akan masukan kamu ke pasantren, dan bapak mu ada yang mengawas disit, nanti kalau sudah kuliah terserah kamu mau ngapain yang penting mental nya kamu sudah ada dan ada nilai – nilai yang membimbing. Nah tapi misalnya hal itu tidak ditanamkan sejak kecil kan percuma mas. Orang tua suruh anak nya sholat eh orang tua nya gak sholat.

Pewawancara : kalau dari ibu faktor atau alasan utama yang menyebabkan ibu mengabulkan permohonan dispensasi kawin itu apa buk

Narasumber : bagi saya akan melihat banyak hal ya mas, pertama kondisi anak nya, kalau misalnya dalam persidangan sudah dalam keadaan hamil, maka kita akan mengabulkan itu kan artinya ada alasan mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan, lalu dari aspek kelengkapan berkas persidangan, lalu ketika dalam persidangan tidak ada bantahan antara laki – laki dan perempuan, dalam artian mereka mengakui perbuatannya maka kita terima, tapi ketika laki – lakinya membantah kalau dia tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan si perempuan ini, maka kita akan pertimbangkan untuk menolak.

Pewawancara : nah buk dalam hukum Islam kan ada salah satu kaidah dalam Maqāsid syarī'ah yang namanya Ḥifz nasl atau menjaga keturunan. Nah itu jadi salah satu pertimbangan ibu dalam mengambil putusan untuk menerima atau tidak buk

Narasumber : ya itu pasti mas, tapi juga kita harus melihat kondisi di lapangan, dalam persidangan akan kita tanyakan, apa betul si laki – laki tersebut yang melakukan. Kita sebagai hakim harus hati – hati kan dalam mengambil keputusan,

untuk menjaga keturunan itu pasti kita pertimbangkan takutnya si anak tidak memiliki nasab yang jelas. Makanya kita cek betul – betul apakah betul ini anak dari kedua calon mempelai. Selain itu dalam nasihat persidangan nanti akan kami sampaikan kepada calon mempelai dan juga kedua orang tua sebagai wali nikah nanti bahwa harus menjaga anak dalam kandungan dengan baik – baik

Pewawancara : pertanyaan terakhir buk, aspek kemaslahatan yang ibu perhatikan dalam mengabdikan itu apa buk

Narasumber : yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. prinsip nya kan kita melihat mana yang manfaatnya lebih besar dari manfaatnya. Yaa jangan sampai kita mengabdikan sesuatu yang bikin menderita orang.

Dokumentasi Wawancara bersama Narasumber

Wawancara bersama bapak Muhamad Asnawi




Wawancara bersama Ibu Nurhidayati :




Rekapitulasi Data Pengajuan Dispensasi Kawin

**REKAPITULASI DATA DISPENSASI KAWIN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
BULAN JANUARI 2023 s.d. AGUSTUS 2023**

No	No Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus	Anak yang dikehendaki DK	Kacamatan	Usia Calon Istri	Usia Calon Suami	Alasan pengajuan
1	18/Pd.P/2023/PA.Yk	03 Januari 2023	10 Januari 2023	perempuan	Gedonggong	16 th 4 bln	22 th 10 bln	Calon istri belum mencapai 19 tahun calon istri hamil 4 bulan
2	2/Pd.P/2023/PA.Yk	03 Januari 2023	10 Januari 2023	perempuan+laki2	Wates/Taggrijo	18 th 7 bln	18 th 7 bln	Calon istri dan suami belum mencapai 19 tahun calon istri hamil 8 bulan
3	10/Pd.P/2023/PA.Yk	19 Januari 2023	26 Januari 2023	perempuan+laki2	Gondokuman+Depok Bleman	17 th 8 bln	17 th 1 bln	Calon istri dan suami belum mencapai 19 tahun calon istri hamil 6 bulan
4	12/Pd.P/2023/PA.Yk	31 Januari 2023	08 Februari 2023	perempuan	Manjijeron	18 th 1 bln	19 th 1 bln	Calon istri belum mencapai 19 tahun calon istri hamil 6 bulan
6	14/Pd.P/2023/PA.Yk	02 Februari 2023	09 Februari 2023	perempuan	Gondokuman	17 th 10 bln	22 th 2 bln	Calon istri belum mencapai 19 tahun, sudah nikah resmi (perikah)
6	18/Pd.P/2023/PA.Yk	08 Februari 2023	15 Februari 2023	perempuan+laki2	Gondokuman+Denurjan	17 th 8 bln	18 th 8 bln	Calon istri dan suami belum mencapai 19 tahun calon istri hamil 4 bulan
7	22/Pd.P/2023/PA.Yk	18 Februari 2023	01 Maret 2023	perempuan	Umbuharjo	17 th 7 bln	26 th 8 bln	Calon istri dan suami belum mencapai 19 tahun calon istri hamil 7 bulan
8	33/Pd.P/2023/PA.Yk	21 Maret 2023	29 Maret 2023	perempuan	Jelis	18 th 10 bln	20 th 5 bln	Calon istri belum mencapai 19 tahun calon istri hamil 6 bulan
9	48/Pd.P/2023/PA.Yk	06-Apr-23	27-Apr-23	perempuan	Gedonggong	18 th 8 bln	19 th 8 bln	Calon istri belum mencapai 19 tahun calon istri hamil 6 bulan
10	47/Pd.P/2023/PA.Yk	11-Apr-23	02 Mei 2023	perempuan	Kotagede	17 th 8 bln	24 th 5 bln	Calon istri belum mencapai 19 tahun calon istri hamil 3 bulan
11	50/Pd.P/2023/PA.Yk	13-Apr-23	02 Mei 2023	perempuan+laki2	Winobranjan+Bantul	17 th 10 bln	17 th 1 bln	Calon istri dan suami belum mencapai 19 tahun calon istri hamil 4 bulan
12	84/Pd.P/2023/PA.Yk	09 Mei 2023	16 Mei 2023	perempuan	Jelis	15 th 3 bln	19 th 2 bln	Calon istri belum mencapai 19 tahun calon istri hamil 6 bulan (disabur)
13	86/Pd.P/2023/PA.Yk	11 Mei 2023	05 Juni 2023	perempuan	Winobranjan	17 th 3 bln	22 th 5 bln	Calon istri belum mencapai 19 tahun calon istri sudah melahirkan
14	87/Pd.P/2023/PA.Yk	15 Mei 2023	24 Mei 2023	laki-laki	Kotagede	20 th 1 bln	17 th 8 bln	Calon suami belum mencapai 19 tahun calon istri hamil 4 bulan
15	84/Pd.P/2023/PA.Yk	24 Mei 2023		perempuan	Jelis-Jelis	15 th 3 bln	19 th 2 bln	Calon istri belum mencapai 19 tahun calon istri hamil 6 bulan
16	85/Pd.P/2023/PA.Yk	25 Mei 2023	07 Juni 2023	perempuan+laki2	Jelis-Jelis	18 th 7 bln	17 th 8 bln	Calon istri dan suami belum mencapai 19 tahun calon istri sudah melahirkan
17	71/Pd.P/2023/PA.Yk	13 Juni 2023	27 Juli 2023	laki-laki	Manjijeron	21 tahun	19 tahun	Calon suami belum mencapai 19 tahun, calon istri hamil 3 bulan
18	72/Pd.P/2023/PA.Yk	15 Juni 2023	13 Juli 2023	laki2+perempuan	Depok, Bleman + coring tua G Buntij (anak Perempuan di Kasthan, Bantul)	18 tahun	18 tahun	Calon istri dan suami belum mencapai 19 tahun calon istri sudah melahirkan
19	76/Pd.P/2023/PA.Yk	26 Juni 2023	05 Juli 2023	perempuan+laki2	Gondokuman + Pandak Bantul	17 tahun	18 tahun	Calon istri dan suami belum mencapai 19 tahun, calon istri hamil 7 bulan
20	63/Pd.P/2023/PA.Yk	18 Juli 2023	18 Agustus 2023	perempuan	Taggrijo + Kasthan Bantul	18 tahun	20 tahun	Calon istri belum mencapai 19 tahun dan telah hamil 9 bulan
21	85/Pd.P/2023/PA.Yk	24 Juli 2023	07 Agustus 2023	perempuan+laki2	Winobranjan + Pejangan, Bantul	18 tahun	18 tahun	Calon istri dan calon suami belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 8 bulan
22	86/Pd.P/2023/PA.Yk	26 Juli 2023	08 Agustus 2023	laki-laki	Gondokuman + Gedonggong	18 tahun	19 tahun	Calon suami belum mencapai 19 tahun
23	87/Pd.P/2023/PA.Yk	27 Juli 2023	14 Agustus 2023	laki2+perempuan	Umbuharjo + Krtan	14 tahun	18 tahun	Calon istri dan calon suami belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 9 bulan
24	89/Pd.P/2023/PA.Yk	10 Agustus 2023	21 Agustus 2023	Perempuan	Taggrijo + Jelis	18 tahun	19 tahun	Calon istri belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 2 bulan
25	84/Pd.P/2023/PA.Yk	10 Agustus 2023	22 Agustus 2023	perempuan	Taggrijo	18 tahun	18 tahun	Calon istri belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 2 bulan
26	108/Pd.P/2023/PA.Yk	11 September 2023	20 September 2023	perempuan	Manjijeron + Banguntapan Bantul	14 tahun	20 tahun	Calon istri belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 7 bulan
27	109/Pd.P/2023/PA.Yk	12 September 2023	26 September 2023	laki-laki	Gedonggong	19 tahun	17 tahun	Calon istri belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 3 bulan
28	112/Pd.P/2023/PA.Yk	20 September 2023	4 Oktober 2023	laki-laki	Pakuataman + Ngjawan	20 tahun	18 tahun	Calon istri belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 3 bulan
29	114/Pd.P/2023/PA.Yk	21 September 2023	8 Oktober 2023	perempuan+laki2	Mengkasari + Pakuakaman	17 tahun	17 tahun	Calon istri belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 4 bulan
30	115/Pd.P/2023/PA.Yk	28 September 2023	23 Oktober 2023	laki-laki	Umbuharjo + Gondokuman	20 tahun	18 tahun	Calon istri belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 3 bulan
31	116/Pd.P/2023/PA.Yk	27 September 2023	12 Oktober 2023	perempuan+laki2	Umbuharjo + Gondokuman	18 tahun	19 tahun	Calon istri belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 5 bulan
32	118/Pd.P/2023/PA.Yk	02 Oktober 2023	16 Oktober 2023	perempuan+laki2	Winobranjan + Winobranjan	16 tahun	18 tahun	Calon istri dan calon suami belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 3 bulan
33	120/Pd.P/2023/PA.Yk	02 Oktober 2023	17 Oktober 2023	perempuan	Kotagede + Banguntapan	17 tahun	23 tahun	Calon istri belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 4 bulan
34	124/Pd.P/2023/PA.Yk	11 Oktober 2023	18 Oktober 2023	perempuan+laki2	Pakuataman + Kotagede	17 tahun	18 tahun	Calon istri dan calon suami belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 18 minggu
35	125/Pd.P/2023/PA.Yk	18 Oktober 2023	30 Oktober 2023	laki-laki	Gondokuman + Krtan	19 tahun	18 tahun	Calon suami belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah melahirkan anak
36	130/Pd.P/2023/PA.Yk	23 Oktober 2023	8 November 2023	laki2+perempuan	Depok, Bleman + Ngampilan	18 tahun	19 tahun	Calon istri dan calon suami belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 3 bulan
37	133/Pd.P/2023/PA.Yk	25 Oktober 2023		laki2+perempuan	Pasin, Bantul + Umbuharjo	17 tahun	17 tahun	Calon istri dan calon suami belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah melahirkan
38	134/Pd.P/2023/PA.Yk	28 Oktober 2023		laki2+perempuan	Gombungan + Bandung, Tungkonggong	18 tahun	17 tahun	Calon suami belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 5 bulan
39	136/Pd.P/2023/PA.Yk	30 Oktober 2023		perempuan	Gondokuman	17 tahun	20 tahun	Calon istri dan calon suami belum mencapai 19 tahun dan calon istri telah hamil 8 bulan





Unggahan,
Kantor
Taggrijo, 26 September 2023
Paltas

CURICULUM VITAE MAHASISWA